

**ANALISI PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. TENTANG
PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF MAQASHID AL-
SYARI'AH JASSER AUDA**

**Diajukan Oleh
Muhammad Nurfikri Amin
NIM: 19781017**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

ANALISI PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. TENTANG
PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

JASSER AUDA

Diajukan Oleh

Muhammad Nurfikri Amin

NIM: 19781017

PEMBIMBING

TESIS

Dr. Nasrullah, M.Th.I (198112232011011002)

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag. (196512311992031046)



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023


LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul :


ANALISI PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. TENTANG
PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH
JASSER AUDA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Dr. Nasrullah, M.Th.I
198112232011011002


()
Pembimbing I

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.
196512311992031046

()
Pembimbing II

Mengetahui,

Ketua Program magister Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah


()
Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.
196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul : "ANALISI PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH JASSER AUDA", ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 7 Desember 2023.


Dewan penguji,

Dr. Suwandi, MH
NIP.196104152000031001




Ketua

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.
NIP.197801302009121002




Penguji Utama

Dr. Nasrullah, M.Th.I.
NIP.198112232011011002



Pembimbing I

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.
NIP.196512311992031046



Pembimbing II

Mengetahui
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nurfikri Amin

Nim : 19781017

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : ANALISI PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF MAQASHID
AL-SYARI'AH JASSER AUDA

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jombang, 5 November 2023

Saya yang menyatakan.



Muhammad Nurfikri Amin
19781017

MOTTO

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir. (Surat Al-Mumtahanah Ayat 10)

PERSEMBAHAN

“ Karya ini penulis persembahkan kepada ayah dan ibu tersayang, dan taklupa pula kepada Istri dan putri tercinta. Serta saudara kakak adik yang senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan Tesis ini, meskipun penulis sadar bahwa persembahan ini tidak begitu berharga dibandingkan jasa dan support yang mereka berikan selama ini “

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena atas berkat rahmat, hidayah serta inayah-Nya penyusun tugas akhir mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tidak lupa shalawat beserta salam, senantiasa tercurahkan kepada baginda besar, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, keluarga serta para sahabatnya.

Pepatah tradisi Jawa menyebutkan “Ojo keminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko!” (Jangan jadi orang yang sok tahu nanti tersesat, jangan khianat nanti celaka!). Penyusunan tesis ini adalah persembahan idealisme serta ikhtiar terakhir selama masa perkuliahan pada jenjang magister di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak mungkin berhasil diselesaikan kecuali dengan ‘campur tangan’ beberapa pihak.

Sebagai pengantar, sudah sepatutnya penulis mempersembahkan ucapan terima kasih baik yang terlibat secara tidak langsung sehingga tesis ini dapat diselesaikan:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. H. Fadil SJ, M. Ag., selaku Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Dr. Nasrullah, M.Th.I., dan Dr. H. Fadil SJ, M. Ag selaku pembimbing;
5. Orang tua penulis yang tiada hentinya memberikan segala perhatian baik secara moral, terlebih secara finansial.

6. Teman-teman Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Setiap dukungan, bantuan, dan harapan yang telah diberikan baik oleh pihak-pihak yang tertulis di atas maupun yang belum tertulis, semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya dengan sebaik-baiknya balasan, serta selalu

diberikan limpahan rahmat serta kasih sayang Allah SWT. Aamiin.
Malang,

jombang, 5 November 2023

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	ṭ
2.	ب	B	ظ	ẓ
3.	ت	T	ع	‘
4.	ث	Th	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	ḥ	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	هـ	H
13.	ش	Sh	ء	’
14.	ص	ṣ	ي	Y
15.	ض	ḍ		

Sumber: kate L. Turabian *A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (Monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
َ	<i>fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>ḍamah</i>	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berharakat sukun atau didahului oleh huruf berharakat sukun.

Contoh: *iqtiḍā'* (اِقْتِضَاءٌ)

2. Vokal Rangkap (Diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَـيْ	<i>fathah dan ya'</i>	<i>ay</i>	a dan y
ـَـوْ	<i>fathah dan wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh: *bayna* (بَيْنٌ)

: *mawḍū'* (مَوْضُوعٌ)

3. Vokal Panjang (Mad)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَـا	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ـِـي	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di bawah
ـَـا	<i>Alif lamdan dal</i>	<i>ad-d</i>	Ad dan garis setelahnya

Contoh : *al-jamā'ah* (الْجَمَاعَةُ)

- : *takhyīr* (تَخْيِيرٌ)
- : *yadūru* (يَدُورُ)
- : *ad-Dimyāṭi* (الدِّمْيَاطِي)

C. *Ta' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua :

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

- Contoh :
- : *sharī'at al-Islām* (شَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ)
 - : *sharī'ah islāmīyah* (شَرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ)

D. Penelitian Huruf Kapital

Penelitian huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penelitian yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

DAFTAR ISI

Contents

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
خالصة.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian/pertanyaan penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
F. Definisi Istilah	28
BAB II.....	30
KAJIAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	30
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Perkawinan.....	30
2. Hukum Perkawinan	37
3. Syarat-syarat dan Rukun Perkawinan Dalam Islam	38
4. Perkawinan Beda Agama	43
B. Teori Maqashid al-Syari'ah	66
1. Pengertian Maqashid al-Syari'ah.....	66

2. Ruang lingkup Maqasihid al-Syari'ah	72
3. Kerangka konseptual Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda; Sebuah Gambaran Umum.....	74
C. Kerangka berfikir	77
BAB III.....	85
METODE PENELITIAN.....	85
A. Metode Jenis Penelitian	85
B. Kehadiran Peneliti	86
C. Latar Penelitian.....	86
D. Data dan Sumber Data.....	86
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	87
F. Analisis Data.....	88
G. Keabsahan Data	89
A. Kronologis Izin Perkawinan beda Agama di Pengadilan Negeri Surabaya No 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.....	91
BAB IV	96
ANALISI PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA.....	96
A. Tinjauan <i>maqāṣid al-syari'ah</i> perspektif Jasser Auda terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?96	
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang Perkawinan Beda Agama	97
C. Analisis Keputusan Hakim Perspektif Teori Sistem Jasser Auda	101
D. Analisis dalam konteks Indonesia dan pandangan fiqih klasik <i>vis a vis</i> Maqasid Syariah Jasser Auda.....	108
BAB V.....	119
PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
Daftar Pustaka	122

ABSTRAK

Nurfikri Amin, Muhammad 2023, Analisis Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqosid Al-Syari'ah Jasser Auda. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : (1) Dr. Nasrullah, M.Th.I, (2) Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.

Kata kunci: Pernikahan Beda Agama Perspektif Jasser Auda

Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya memiliki agama yang berbeda. Pernikahan beda agama hingga kini masih kontroversi namun masyarakat ada yang melakukan dengan berbagai alasan.

Fokus penelitian ini adalah, 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. 2) Bagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ditinjau dengan *maqāṣid al-syari'ah* perspektif Jasser Auda.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal dan kepustakaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian : 1) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby, hakim menyoroti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit mengatur pernikahan antaragama, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 menegaskan bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi hambatan. Keputusan ini sejalan dengan Pasal 27 dan 29 Undang-Undang Dasar 1945, memprioritaskan kesetaraan hak warga negara di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan agama. 2) sistem Jasser Auda. Hakim memahami sifat **Cognitive** hukum Islam, menekankan pemisahan antara teks dan interpretasi, serta mengakui perbedaan esensial antara syariah, fiqh, dan fatwa. konsep **Wholenss** (keseluruhan) Hakim tidak hanya memahami hambatan administratif di satu titik. **Openness** menggambarkan keterbukaan terhadap opsi hukum, dan menyuarkan saling ketergantungan **Interrelated** antara elemen-elemen hukum dalam perjalanan hukum. Penerapan konsep **Multidimensional** dalam pemahaman kompleksitas hukum Islam menjadi terlihat. Selain itu, hakim menafsirkan konsep tujuan atau **Purposefulness** dengan mengarahkan setiap langkah hukum pada pencapaian tujuan akhir, menyadari bahwa tujuan tersebut tidak bersifat mekanistik dan dapat dicapai melalui berbagai cara sesuai dengan konteks dan dinamika yang ada.

ABSTRACT

Nurfikri Amin, Muhammad 2023, Analysis of Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. About Interfaith Marriages from a Maqosid Al-Syari'ah Perspective, Jasser Auda. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program, Postgraduate Program at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: (1) Dr. Nasrullah, M.Th.I, (2) Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.

Keywords: Interfaith Marriage Perspective of Jasser Auda

An interfaith marriage is a marriage between a man and a woman who both have different religions. Until now, interfaith marriages are still controversial, but some people do it for various reasons.

The focus of this research is, 1) What is the basis for the judge's consideration in deciding the case of interfaith marriage Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. 2) How can the decision of the Panel of Judges at the Surabaya District Court Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby be reviewed using the maqāṣid al-syari'ah perspective of Jasser Auda.

The type of research used is normative research, namely by collecting and reviewing statutory regulations related to this research. The data source used is primary data source obtained from decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. In this research, the data collection method was carried out using document study techniques, namely by collecting books, journals and other literature related to this research.

Research results: 1) Surabaya District Court Judge's Decision Number 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby, the judge highlighted that Law Number 1 of 1974 does not explicitly regulate inter-religious marriage, and Supreme Court Decision Number 1400 K/Pdt/ 1986 emphasized that religious differences should not be an obstacle. This decision is in line with Articles 27 and 29 of the 1945 Constitution, prioritizing equal rights of citizens before the law without discrimination based on religion. 2) Jasser Auda system. Judges understand the cognitive nature of Islamic law, emphasize the separation between text and interpretation, and recognize the essential differences between sharia, fiqh, and fatwa. Wholenss concept (as a whole) Judges do not only understand administrative obstacles at one point. Openness describes openness to legal options, and voices the interrelated interdependence between legal elements in the course of law. The application of the Multidimensional concept in understanding the complexity of Islamic law becomes visible. In addition, the judge interpreted the concept of purpose or Purposefulness by directing every legal step towards achieving the final goal, realizing that this goal is not mechanistic and can be achieved through various means according to the existing context and dynamics.

خالصة

نورفكري أمين، محمد 2023، تحليل القرار رقم Pdt.P/2022/PN/916. سي. حول الزواج بين الأديان منظور الشريعة جاسر عودة. أطروحة، برنامج دراسة الأحوال السياخيسية، الدراسات العليا مولانا مالك إبراهيم جامعة مالانج الإسلامية الحكومية، المشرف: (1) د. نصر الله، ماجستير، (2) د. فاضل سج، M.Ag.

الكلمات المفتاحية: الزواج بين الأديان منظور جاسر عودة

الزواج بين الأديان هو زواج بين رجل وامرأة لهما ديانتان مختلفتان. لا يزال الزواج بين الأديان مثيرا للجدل ولكن هناك أشخاص يفعلون ذلك لأسباب مختلفة.

محور هذا البحث هو (1) ما هو أساس نظر القاضي في البت في قضية الزواج بين الأديان رقم 916 / Pdt.P / 2022 / PN / 916. سي. كيف هو قرار قضاة محكمة مقاطعة سورابايا رقم 916 / PN / 2022 / Pdt.P. تتم مراجعة سي من وجهة نظر مقاصد الشريعة جاسر عودة.

نوع البحث المستخدم هو البحث المعياري، أي من خلال جمع ومراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بهذا البحث، فإن مصدر البيانات المستخدم هو مصدر البيانات الأساسي الذي تم الحصول عليه من القرار رقم 916 / PN / 2022 / Pdt.P. سي. في هذه الدراسة، تم تنفيذ طريقة جمع البيانات باستخدام تقنيات دراسة المستندات، أي من خلال اختتام الكتب والمجلات والأدبيات الأخرى المتعلقة بهذا البحث.

نتائج الدراسة: (1) قرار قاضي محكمة مقاطعة سورابايا رقم 916 / Pn.Sby / 2022 / Pdt.P، أبرز القاضي أن القانون رقم 1 لعام 1974 لا ينظم صراحة الزواج بين الأديان، وأكد قرار المحكمة العليا رقم 1400 / K / Pdt / 1986 أن الاختلافات الدينية لا ينبغي أن تكون عقبة. ويتمشى هذا القرار مع المادتين 27 و 29 من دستور عام 1945، اللتين تعطيان الأولوية للمساواة في الحقوق للمواطنين أمام القانون دون تمييز على أساس الدين. (2) نظام جاسر عودة. يفهم القضاة الطبيعية المعرفية للشريعة الإسلامية، ويشددون على الفصل بين النص والتفسير، ويدركون الاختلافات الجوهرية بين الشريعة والفقه والفتاوى. مفهوم الجامع لا يفهم القضاة الحواجز الإدارية فقط في مرحلة ما. يصف الانفتاح الانفتاح على الخيارات القانونية، ويعبر عن الترابط المترابط بين العناصر القانونية في سياق القانون. يصبح تطبيق مفهوم متعدد الأبعاد في فهم تعقيد الشريعة الإسلامية مرثيا. بالإضافة إلى ذلك، يفسر القضاة مفهوم الغرض أو الهدف من خلال توجيه كل خطوة قانونية لتحقيق الهدف النهائي، مدركين أن الهدف ليس آليا ويمكن تحقيقه من خلال وسائل مختلفة وفقا للسياق والديناميكيات المطروحة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata ‘nikah’ dan kata dalam istilah Alquran kadang disebut dengan ‘*zawāj*’. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni ‘*dham*’ yang berarti menghimpit, menindahi atau berkumpul.¹ Nikah juga memiliki arti kiasan yakni ‘*waṭa*’ yang berarti ‘setubuh’ atau ‘akad’ yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.²

Perkawinan merupakan pertemuan dari duan insan yang berbeda jenis kelamin,³ antara laki-laki dan perempuan di persatukan di dalam ikatan perkawinan, di dalam islam perkawinan merupakan sunnatullah yang mana diajurkan oleh Nabi Muhammad saw dan dinggap telah melindungi setengah agamanya, sebagaimana sabda Nabi yang dikutip oleh imam Al Ghazali dalam kitab *Ihyā’ulūm al-dīn*:⁴

وقال صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني وهذا أيضاً
لأجل التحرز من المخالفة تحصناً من الفساد فكأن المفسد لدين المرء في إشارة إلى أن فضيلته
الأغلب فرجه وبطنه وقد كفى بالتزويج أحدهما

¹ Aba Fahmi Roby, “Konsep Kafa’ah: Studi Pandangan Habaib Di Kabupaten Jember,” *Rechtenstudent Journal Uin Khas Jember* 1, No. 3 (2020): 294, <https://doi.org/10.35719/Rch.V1i3.38>.

² Abd. Shomand, *Hukum Islam Penorman Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Karisma Putra Utama, 2017), H 259.

³ Titania Caesary Rachmadhani Dan Ike Herdiana, “Dinamika Resiliensi Istri Pada Pernikahan Beda Agama,” *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (Brpkm)* 1, No. 1 (25 Maret 2021): 210, <https://doi.org/10.20473/Brpkm.V1i1.24897>.

⁴ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Ihyā’ulūm al-dīn*, Vol. Ii (Bairut: Muassah Al-Halabi, 1967), 22.

Artinya : *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, “Siapa yang menikah, berarti telah melindungi setengah agamanya. Karena itu bertaqwalah kepada Allah untuk setengah agamanya yang kedua.” Ini merupakan isyarat tentang keutamaan nikah, yaitu dalam rangka melindungi diri dari penyimpangan, agar terhindar dari kerusakan. Karena yang merusak agama manusia umumnya adalah kemaluannya dan perutnya. Dengan menikah, maka salah satu telah terpenuhi.*

Dalam Alquran disebutkan menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat⁵ atau “*mītsaqān ghalidā*”⁶ sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Qs. Al-nisā’ ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*⁷

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pernikahan memiliki makna yang tinggi dan agung serta mempunyai makna suci dan sakral⁸ dalam menjalani pernikahan. Al-Qur’an menjelaskan tentang kata atau makna *mītsaqān ghalidā* yang merupakan perjanjian kedua mempelai suami istri yang menjalankan hubungan rumah tangga yang berdasarkan atas perintah Allah yang suci dan sakral dipandang yang memberikan warna warni karakter kehidupan rumah

⁵ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Crepido*2, No.2(29November2020):113, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>.

⁶ Mohamad Athar, “Konsep Komunikasi Pernikahan Dalam Al-Quran,” *Jisab: The Journal Of Islamic Communication And Broadcasting* 1, No. 2 (1 Maret 2022): 102, <https://doi.org/10.53515/jisab.v1i2.13>.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 133.

⁸ Khabib Musthofa Dan Subiono, “Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga Di Kalimantan Tengah,” *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (8 Juni 2020): 155, <https://doi.org/10.33367/legitima.v2i2.1199>.

tangga.⁹ Kata *mītsāqan ghalīdā* atau janji agung yang suci, hanya terdapat tiga kata *mītsāqan ghalīdā* dalam Al-Qur'an,¹⁰ yaitu janji para nabi berpredikat *ulul 'azmi* yaitu nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa kepada Allah SWT, sebagaimana dalam firmanNya pada surah al-Ahzab ayat 7, dan janji antara Bani Israil dan Allah SWT, diceritakan bahkan Allah SWT mengangkat Gunung Thursina di atas kepala mereka dikisahkan pada Al-Qur'an Surah Nisa ayat 154.¹¹

Di samping itu juga, menurut Azhar Basyir perkawinan memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia yang sesuai dengan ajaran Islam.¹² Sedangkan Dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”¹³

Dengan demikian pernikahan merupakan janji suci antara pria dan wanita di dalam akad nikah dan bertujuan untuk mencapai keluarga yang *sakinah* (tenang), *mawadah* (keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan

⁹ Djamaan Nur, *Fikih Munakahat* (Semarang: Cv Karya Toha, 1993), H 5.

¹⁰ Nurul Hidayah, “Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-Thabari,” *Revelatia Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, No. 1 (31 Mei 2022): 73–74, <https://doi.org/10.19105/Revelatia.V3i1.5613>.

¹¹ Abdul Azis Dan Laily Nur Arifa, “Pernikahan Sirri Dengan Akad Madzhab Hanafi Dalam Menanggulangi Perilaku Seks Pra Nikah: Studi Kasus Mahasiswa Kota Malang,” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, No. 2 (2018): 204, <https://doi.org/10.52431/Tafaqquh.V6i2.138>.

¹² Auliah Ambarwati Dan Fandy Kusuma Faizal, “Mitologi Dalam Perkawinan Adat Suku Jawa Dengan Suku Sunda,” *Jurnal Litigasi Amsir* 9, No. 2 (23 Februari 2022): 169, <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/Julia/Article/View/77>.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

hal-hal yang bersifat jasmani),¹⁴ *rahmah* (keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat keharmonian).¹⁵

Indonesia sebagai negara yang menganut berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Seiring perkembangan zaman khususnya di Indonesia, dimana perkembangan teknologi begitu pesat yang berimplikasi kepada proses komunikasi dan interaksi antar manusia yang lebih mudah. Oleh karena itu timbul permasalahan dan gesekan serta fenomen-fenomena baru yang terjadi di masyarakat Indonesia termasuk juga dalam bidang perkawinan.¹⁶ Salah satu fenomena yang timbul menjadi perhatian publik dewasa ini adalah pernikahan beda agama.¹⁷ Meskipun secara faktual, kasus seperti ini bukanlah hal yang baru di Indonesia. Namun dalam beberapa dekade terakhir pernikahan beda agama menjadi *booming* kembali di media massa.¹⁸

¹⁴ Fawait Syaiful Rahman, "Kontekstualisasi Konsep Jodoh, Sakinah, Mawadah, Warahmah Dalam Al-Qur'an," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, No. 2 (1 Desember 2020): 211, <https://doi.org/10.52431/Tafaqquh.V8i2.331>.

¹⁵ Mahmud Muhammad Al-Juhaeri, *Keluarga Sakinah Ukhti Muslimah* (Solo: Era Intermedia, 2006), H 2.

¹⁶ Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Kcagamaan* 4, No. 1 (7 Juli 2018): 45, <https://doi.org/10.29300/Mzn.V4i1.1009>.

¹⁷ Susilo Surahman, "Perkawinan Beda Agama Itu Boleh (?)," *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, No. 4 (29 April 2022): 1715, <https://doi.org/10.55927/Mudima.V2i4.290>.

¹⁸ Faisal Haitoni, "Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama," *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 17, No. 2 (2018): 204, <https://doi.org/10.30631/Tjd.V17i2.71>.

Perkawinan beda agama ialah perkawinan yang di langungkan oleh mempelai pria dan wanita dimana mereka memeluk agama yang berbeda dan tetap pada pendirian agama mereka masing-masing.¹⁹ Semua agama khususnya yang ada di dalam negara Indonesia secara normative dan prinsipil semuanya tidak membolehkan adanya pernikahan berbeda keyakinan/atau berbeda agama.²⁰

Sedangkan secara dari sudut pandang yuridis, dibuatlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan seperangkat aturan pelaksanaannya. Salah satu asas yang dikembangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini merupakan penghapus berlakunya berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya.²¹

Melihat pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan sangatlah penting perkawinan di dalam agama Islam. Oleh sebab itu segala sesuatu yang berkaitan untuk mewujudkan terjadinya perkawinan tersebut harus di sipakan terlebih dahulu oleh para pihak yang bersangkutan. Beberapa hal-hal yang harus di persiapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan yaitu diantaranya adalah meliputi syarat dan rukun

¹⁹ Bintang Ulya Kharisma, "Polemik Putusan Pn Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (Uu Perkawinan Dan Uu Administrasi Kependudukan)" 11, No. 1 (31 Juli 2022): 164, [Http://Journal.Unigres.Ac.Id/Index.Php/Jurnalprohukum/Article/View/1782](http://Journal.Unigres.Ac.Id/Index.Php/Jurnalprohukum/Article/View/1782).

²⁰ Elok Rofiqoh, "Analisis Putusan No. 04/Pdt.P/2012/Pn.Mgl Tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-Syari'ah" (Bachelorthesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 1, [Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/55704](https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/55704).

²¹ Melvitriani Dan Asy'ari, "Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," H. 672.

perkawinan.²² Syarat sahnya perkawinan yaitu segala sesuatu yang menyebabkan perkawinan dianggap sah dan akadnya dapat diakui menurut syara' serta mempunyai akibat hukum.²³ Sedangkan rukun nikah ialah sesuatu yang harus ada di dalam pernikahan tersebut meliputi : Wali, Saksi, Akad nikah, Mahar.²⁴

Untuk permasalahan terjadinya perkawinan berbeda agama akhir akhir ini sering kali muncul di masyarakat, Mayoritas ulama' sepakat mengharamkan perkawinan antara orang yang berbeda agama.²⁵ Hal ini dilandasi dengan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221, yaitu:²⁶

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ كَافِرَةٌ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا

الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَادٌ كَافِرَةٌ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا

يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَعْفِرَةِ بِأَذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang

²² Mochamad Adrian Pranata Dan Muhammad Yunus, "Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 6 Juli 2021, H 20, <https://doi.org/10.29313/Jrhki.V1i1.85>.

²³ Mahardika Putera Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19," *Batulis Civil Law Review* 1, No. 1 (22 November 2020): 70, <https://doi.org/10.47268/Ballrev.V1i1.387>.

²⁴ Faizal Bachrong, Fathur Marzuki, Dan Handar Subhandi Bakhtiar, "Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah Di Makassar," *Pusaka* 7, No. 1 (1 Juni 2019): 50, <https://doi.org/10.31969/Pusaka.V7i1.241>.

²⁵ Muhammad Ilham, "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional," *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, No. 1 (24 Juni 2020): 55, <https://doi.org/10.30821/Taqnin.V2i1.7513>.

²⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), H. 35.

musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al-Baqarah: 221).

Walupun jumbuh ulama' sepakat tentang pengharaman nikah beda agama, ada beberapa kalangan ulama' kontemporer seperti Quraish Shihab²⁷ dan Nurcholish Majid²⁸ membolehkan perkawinan orang yang berbeda agama, hal tersebut berlandaskan dengan dalil Alquran salah satunya yaitu surah al maidah ayat 5 :²⁹

أَيُّومَ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ

الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّحِدِينَ أَحْدَانًا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ء

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman

²⁷ Namun Dengan Syarat-Syarat Dan Penjelasan Tertentu. Lihat; Bambang Hermawan, "Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, No. 1 (29 Juni 2018): 24, <https://doi.org/10.34001/istidal.v5i1.852>.

²⁸ Sementara Dalam Persepektif Nur Kholis Majid, Pembolehan Nikah Beda Agama Lebih Longgar Dibandingkan Dengan Quraish Shihab. Lihat, Ramlan Karim Dan Nova Efenty Mohammad, "Penetapan Hukum Nurcholish Majid Dan Mustofa Ali Yaqub Tentang Pernikahan Beda Agama," *As-Syams* 1, No. 1 (1 Agustus 2020): 114, <https://ejournal.laingorontalo.ac.id/index.php/As-Syams/Article/View/140>.

²⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, 48.

(tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi (Q.S. Al-maidah: 5).

Melihat penjelasan pernikahan di atas bisa di simpulkan bahwa pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral di dalam agama khususnya agama Islam.³⁰ Untuk memperkuat dan mendapatkan legalitas atas perkawinan tersebut di atur pemerintah yang mana harus dicatatkan terlebih dahulu.³¹ Namun beberapa fenomena-fenomena di dalam masyarakat ternyata aturan perkawinan terdapat perbedaan bahkan hambatan. Hal ini disebabkan karena peran dari pemerintahan suatu negara sangat kuat, apalagi negara mempunyai otoritas dalam pemeliharaan agama dan pengatur dunia. Akibatnya persoalan yang sering mencuat kepermukaan adalah ketika perkawinan antar agama tidak diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,³² maka yang sering terjadi apabila ada dua orang yang berbeda agama akan melangsungkan perkawinan dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya selalu mengalami hambatan. Karena para pejabat pelaksana perkawinan dan

³⁰ Dita Anisa Fitriani Dan Agustin Handayani, "Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Religiusitas Dengan Kesiapan Menikah Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang," *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) Klaster Humanoira*, No.0(17Desember.2021):286, [Http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/view/8140](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/view/8140).

³¹ Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, No. 1 (7 Juli 2018): 54, <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010>.

³² Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Soumatra Law Review* 2, No. 2 (20 November 2019): 298–99, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420.g1557>.

pemimpin agama/ulama' menyatakan bahwa perkawinan yang demikian bertentangan dengan ajaran agama.³³

Pendapat Yusuf Al Qordawi yang di kemukakan oleh Ahmad Sukarja di dalam sebuah artikelnya disebutkan, bahwa kemungkinan akan banyak madaratnya³⁴ jika terjadi perkawinan beda agama diantaranya sebagai berikut :³⁵

Pertama: akan semakin banyak perkawinan orang Islam dengan perempuan non-Islam. Dan sebaliknya akan terjadi perempuan muslim tidak menikah dengan pria muslim. *Kedua:* suami mungkin terpengaruh oleh agama isterinya, demikian pula sebaliknya beserta anak-anaknya. *Ketiga:* perkawinan beda agama akan menimbulkan kesulitan hubungan yang Harmonis, diantara suami dan isteri dan juga dengan anak-anak mereka, terlebih lagi jika mereka beda kebangsaan, bahasa, kebudayaan dan tradisi maka akan lebih sulit lagi.

Dengan adanya kemungkinan kemungkinan kemadaratan terjadi didalam pernikahan beda agama, maka sudah tidak sesuai dengan tujuan syariat islam yang mana dengan konsep *Maqasid Al-syari'ah*, yang mana Allah menurunkan syariat islam untuk kemaslahatan ummat manusia baik didunia maupun akhirat.³⁶

Akan tetapi dalam putusan Nomor 916/Pdt.P/2022 tentang permohonan nikah beda agama antara Reza Adikara beragama Islam dengan Eka Debora

³³ Rahma Amir, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, No. 1 (30 Juni 2019): 103, <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V6i1.9482>.

³⁴ Suhadi, *Kawin Lintas Agama ; Perspektif Kritik Nalar Islam* (Lkis Pelangi Aksara, 2006), 52.

³⁵ Ahmad Sukarja, "Perkawinan Berbeda Agama, "Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam"," Dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), H., 13-14.

³⁶ Ainun Najib, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 Tentang Perkawinan Beda Agama" (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), H., 9.

Sidauruk beragama Kristen dikabulkan dan Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan.

Menurut pertimbangan hakim menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989)³⁷

Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan

37

yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung di atas, sudah tentu memiliki Implikasi besar terhadap Praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai muara hukum tertinggi di Indonesia menjadi rujukan dan referensi dari hakim tingkat pertama dan banding dalam memutuskan hal serupa yaitu Perkawinan antara orang yang berbeda agama. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan meneliti putusan tersebut, mengenai dasar hukum yang digunakan oleh mahkamah agung tersebut serta menganalisis putusan tersebut menggunakan konsep *Maqosid Al-syari'ah* , dikarnakan dengan adanya putusan seperti di atas dapat menimbulkan atau memicu putusan putusan yang serupa akan terjadi di pengadilan yang tersebar diseluruh Indonesia.

Dengan demikian perlu penelitian mendalam mengenai hasil keputusan pengadilan negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022 dan kesesuaiannya dengan maqasid syariah. Melalui maqasid syariah Jasser Uada yang berupaya memberikan pandangan *maqasid syari'ah* dari yang bersifat individual ke ranah yang komunal peneliti hendak menimbang apakah hasil keputusan tersebut selaras dengan maqasid syariah atau sebaliknya.

B. Fokus Penelitian/pertanyaan penelitian

Fokus penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan melihatnya dalam perspektif maqasid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Oleh karena itu rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?
2. Bagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ditinjau dengan *maqāṣid al-syari'ah* perspektif Jasser Auda ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
2. Untuk mengetahui Bagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ditinjau dengan *maqāṣid al-syari'ah* perspektif Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat teoritis:
 - a. Pengetahuan keilmuan khususnya dalam permasalahan mengenai pernikahan beda agama.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam, dan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan khususnya perkara perkawinan beda agama dan sebagai acuan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan khususnya mengenai permasalahan pernikahan beda agama.
- b. Berkontribusi sebagai kajian bagi akademis khususnya bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum keluarga.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan hal yang sangat penting dan fundamental yang menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya referensi ataupun teori, dan juga dapat melihat kajian yang akan dikaji tidak sama oleh peneliti lainnya dan juga untuk mengurangi letak perbedaan penelitian yang akan dikaji dengan penelitian sebelumnya. Serta untuk menghindari terjadinya plagiasi serta pengulangan kajian yang sama. Maka peneliti menyajikan beberapa data kajian penelitian yang terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Dibawah ini ialah beberapa judul tesis dan jurnal penelitian yang relevan dan krusial dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Tesis oleh Muhammad munir,³⁸ Program Studi Al-Akhwil As syakhsiyah, Fakultas Syari'ah Maulana malik Ibrahim, (Malang) tahun 2023 dengan judul “PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF M. QURAIISH SHIHAB DAN AHMAD MUSTOFA AL-MARAGHI DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA). Dalam penelitian tersebut Quraish Shihab menyimpulkan pernikahan beda agama dengan wanita ahl al-kitab

³⁸ Ratna Jati Ningsih, “Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al–Misbah)” (Surakarta, Institut Agama Islam Surakarta, 2012).

diperbolehkan dengan syarat-syarat masih berpegang teguh pada agama samawi (serta kitabnya) serta Ahl Al-kitab yang Muhsanat. Namun tidak sebaliknya (pernikahan wanita dengan lakilaki beda agama).

2. Dalam Tesis yang berjudul “Nikah beda Agama Dalam Pandangan Yusuf Al-Qordhawi” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif, Kasim Riau 2020. yang ditulis oleh Aldil Nuari,³⁹ Dalam Tesis ini Pandangan Yusuf Qardhawi tentang nikah beda agama adalah dibolehkannya menikahi wanita ahl kitab (Yahudi dan Nasrani). Sementara itu Yusuf Qardhawi menjelaskan dibolehkannya dibolehkannya menikahi perempuan Ahl al-Kitab, beliau mengatakan bahwa di balik ketentuan hukum tersebut ada beberapa hikmah besar yang diharapkan bisa dicapai, antara lain:
 - a. Motivasi bagi si istri agar masuk Islam,
 - b. Memperkecil jurang pemisah antara komunitas Muslim dan komunitas Ahl al-Kitab
 - c. Memperluas lingkup toleransi antar pemeluk ketiga agama samawi
 - d. Mendorong adanya interaksi positif antara komunitas Muslim dan komunitas Ahl al-Kitab.
3. Tesis dengan judul “PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM MASYARAKAT KOTA PALU (ANALISIS SOSIOLOGIS)” yang di tulis oleh Oktafiani Palufi Karty PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU 2018, menjelaskan tentang factor-faktor

³⁹ Felisa Agnes, “Izin Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri (Studi Perbandingan Putusan No. 46/Pdt.P/2016/Pn.Skt Dan Putusan No.71/Pdt.P/Pn.Bla)” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

terjadinya nikah beda agama yang terjadi di Masyarakat palu, terdapat beberapa informan yang mana yaitu kebahagiaan dan kenyamanan yang ditimbulkan oleh perasaan dari pasangan, dan kebahagiaan dapat ditimbulkan akan kebutuhan yang terpenuhi.

4. Peneliti selanjutnya tentang beda agama dengan analisis dengan tafsir yang berjudul *PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb)*. (Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-qur'an (IPTIQ) Jakarta). Yang ditulis oleh Ahmad Zaini,⁴⁰ di sini di jelaskan paparan dari berbagai ulama' mengenai nikah beda agama,
 1. Menurut At-Thabari laki-laki muslim haram menikahi wanita musyrik Arab penyembah berhala serta tidak memiliki kitab suci yang dijadikan untuk pedoman hidup. Sedangkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab diperbolehkan dengan syarat wanita ahli kitab tersebut adalah wanita yang menjaga kehormatannya dan bukan seorang budak.
 2. Menurut Sayyid Quthb laki-laki muslim haram menikah dengan wanita musyrik, apapun jenis kemusyrikannya, baik musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci atau musyrik non-Arab. Adapun untuk ahli kitab, Sayyid Quthb cenderung membolehkan, namun dengan syarat-syarat yang telah di bab sebelumnya. Sedangkan,
 3. Untuk wanita muslimah, At-Thabari dan Sayyid Quthb menyatakan bahwa haram menikah dengan laki-laki non-muslim apapun jenisnya (ahli kitab, musyrik, ateis dll).

⁴⁰ Ahmad Zaini, "Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari Dan Sayyid Quthb)" (Jakarta, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (Iptiq), 2020).

5. Penelitian tentang perkawinan beda agama pernah di tulis juga oleh, Moh Faisal Ramadhan Rifaldi,⁴¹ dengan judul *Analisis penetapan Hakim dalam perkara permohonan perkawinan beda agama menurut perspektif masalah Said Ramadhan Al-Buti: Studi kasus perkara nomor 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt.* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) Malang. Penelitian ini berjenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data yang diperoleh berasal dari salinan penetapan pada website Mahkamah Agung yaitu penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt di Pengadilan Negeri Surakarta. Hasil penelitian ini: (1) berdasarkan hukum positif, menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa pada tiap-tiap pasal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama telah menjelaskan larangan adanya perkawinan beda agama tersebut, baik secara langsung ataupun secara tersirat. (2) berdasarkan Masalah Said Ramadhan Al-Buti, menunjukkan adanya pertentangan dengan tiga poin masalah yang dikemukakan Al-Buti yakni Maqasyid As-Syari'ah, AlQur'an, dan Hadis. Dalam penetapan mengenai izin perkawinan beda agama tersebut, telah ditemukan adanya mafsadat dari pada masalah. Saran dari penulis adalah agar hakim Pengadilan Negeri sebelum mengadili

⁴¹ Moh Faisal Ramadhan Rifaldi, "Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buti: Studi Kasus Perkara Nomor 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt" (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

diwajibkan untuk memahami semua ketentuan tentang perkara perkawinan beda agama, baik hukum positif maupun hukum agama dari para pihak, agar dapat memberikan keseimbangan hukum antara hukum negara dan hukum agama serta memberikan keputusan yang paling adil bagi semua pihak terkait.

6. skripsi dari mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bernama Amal Zainun Naim.⁴² Pembahasannya tentang “*Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt1986 Dan Nomor 1977K/Pdt/2017)*.” Penelitian ini membahas mengenai analisis dari putusan dari Mahkamah Agung dengan nomor perkara 1400k/Pdt/1986 yang kemudian dikomparasikan dengan putusan lain dari Mahkamah Agung dengan nomor perkara 1977 K/Pdt/2017. Penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung tahun 1986 memiliki karakter progresif yaitu, a) Putusan Mahkamah Agung tahun 1986 mencerminkan bahwa hukum itu untuk manusia dan memberikan kebahagiaan bagi pemohon dengan dikabulkannya permohonan perkawinan tersebut, b) Putusan Mahkamah Agung tahun 1986 mampu melakukan terobosan dalam dunia hukum perkawinan di Indonesia, dengan dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama ini maka ini selaras dengan karakteristik hukum progresif yaitu menolak berhukum

⁴² Amal Zainun Naim, “Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt1986 Dan Nomor 1977K/Pdt/2017)” (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

dengan status quo serta dengan paradigma positivistik. Sedangkan putusan Mahkamah Agung tahun 2017 bersifat tekstual dan normatif karena memang menurut hakim keinginan pemohon untuk tetap mempertahankan agamanya jika menikah adalah hal yang tidak dibenarkan menurut agama masing-masing dan hal itu berlawanan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tahun 1974.

7. Penelitian tentang nikah beda agama dengan studi komparasi tafsir dengan judul skripsi (*Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Antara Tafsir Al Manar Dan Al Maraghi)*). Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi). yang di tulis oleh Faisal Haitomi.⁴³ Pendekatan yang digunakan ialah (*Library Research*) dengan menggunakan Teknik analisis komparatif, yaitu dengan cara mencoba mendeskripsikan tafsir tersebut, lalu di analisis dengan kritis, serta mencari permasalahan dan perbedaan antara kedua tafsir tersebut. Adapun dari hasil penelitian ayat-ayat perkawinan beda agama pada surah al Baqarah ayat 221, kedua tafsir tersebut memiliki persamaan maupun perbedaan, persamannya sama sama mengharamkan nikah beda agama. Perbeddannya tafsir al manar menafsirkan kata *musyrikah* pada ayat tersebut dengan Wanita arab saja, sedangkan tafsir Al Maraghi menafsirkan *Musyrikah* pada ayat tersebut Wanita secara umum.

⁴³ Faisal Haitomi, "Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Antara Tafsir Al Manar Dan Al Maraghi)" (Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin, 2018).

8. Selanjutnya penelitian tentang kasus pernikahan beda agama terjadi di Kabupaten Salatiga yang ditulis oleh Haafizulfikri S.H⁴⁴ dengan judul (*Fenomena Perkawinan Beda Agama Disalatiga*) Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosio legal, Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Observasi dan dokumentasi kemudian diambil sebuah kesimpulan secara induktif. Adapun hasil dari penelitian ini menghasilkan 3 kesimpulan 1. Terjadinya pernikahan beda agama dikarenakan factor cinta, latar belakang orang tua, serta pengaruh lingkungan, terbukanya aturan greja yang permisif perkawinan beda agama, praktik pencatatan perkawinan beda agama di Salatiga masyarakat telah di beri rekomendasi oleh kantor catatan sipil atas putusan pengadilan negeri. 3. Tinjauan hukum tentang keabsahan perkawinan beda agama hingga kini belum diatur secara tegas. Damun untuk meastikan kelangsungan kehidupan masyarakat, negara harus mengakui perkawinan mereka secara hukum dengan dasar yurisprudensi mahkamah agung tahun 1986 hingga kini masih menjadi dasar di perbolehkannya nikah beda agama.
9. Perkawinan beda agama mungkin sudah menyebar dan terdapat di berbagai daerah salah satunya di Banyuwangi yang mana di teliti dan di

⁴⁴ Haafizulfikri, "Fenomena Perkawinan Beda Agama Disalatiga" (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2021).

tulis dalam tesis oleh A. Millati Azka.A.M⁴⁵ dengan judul (*Fenomena perkawinan beda agama Anantara Baha'I dengan Islam*) Setudi praktik perkawinan di Banyuwangi Jawa Timur. Universitas Islam Negeri Sunan Kali jaga. Penelitian ini adalah penelitian berbasis lapangan dengan menggunakan pedekatan yuridis empiris. Adapun tehnik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta menarik kesimpulan secara deduktif tentang teori yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Hasil dari penelitin ini terdapat dua kesimpulan, pertama praktik pernikahan beda agama di Banyuwangi Antara Islam dan Baha'I ini dilaksanakan kebanyakan dengan islam dahulu lalu baha'I dan terdapat juga yang hanya menggunakan baha'I saja tanpa ada acara islami. Yang kedua, hukum tentang perkawinan beda agama di inonesia belum di ataur secara khusus dan Adapun undang-undang perkawinan pasal 2 di sebutkan perkawinan dapat terlaksana jika masing masing menganut agama yang sama sehingga perkawinan yang di langungkan adalah perkawinan yang sesuai dengan aturan di Indonesia serta sejalan dengan aturan pengahayatan kepercayaan yang termaktub dalam PP No. 40 tahun 2019.

⁴⁵ A.Millati Azka.A.M, "Fenomena Perkawinan Beda Agama Anantara Baha'i Dengan Islam (Setudi Praktik Perkawinan Di Banyuwangi Jawa Timur)" (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021).

10. Fatwa MUI mengenai nikah beda agama di teliti oleh Yusuf Djamaluddin dengan judul⁴⁶ (*Penerapan sadd al-dzari'ah dalam Fatwa MUI Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan beda agama*) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Metode penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, serta metode perbandingan hukum. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan, dan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisa pendapat beberapa ulama dari beberapa madzhab. Dalam penelitian ini salah satu anggota MUI Prof. Huzaemah Tahido Yanggo, menerangkan aspek penerapan saad adzariah dalam fatwa ini karena pernikahan beda agama menyebabkan salah satu dari suami istri yg beragama Islam untuk pindah beragama, oleh sebab itu nikah beda agam dicegah oleh ulama untuk mencega madharat yang nyata yakni terjadinya pindah agama. Selain itu pelarangan nikah beda agama bertujuan agar terwujud ketentraman keluarga dan dikhawatirkan anak dari hasil pernikahan dengan non muslim ini kelak mengikuti agama non muslim.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

⁴⁶ Yusuf Djamaluddin, "Penerapan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Fatwa Mui Nomor 4/Munas Vii/Mui/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama" (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

NO	Identitas Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Dan Hasil Penelitian
1.	Muhammad munir, Pernikahan beda agama prespektif M.Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi dan relevansi terhadap peraturan nperundang-undangan di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama meneliti tentang Pernikahan beda agama. - Penelitian ini sama-sama menggunakan Pendekatan (<i>Library Research</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian yang berbeda pengfokusannya, yamana penelitian ini menggunakan putusan pengadilan sedangkan penelitian terdahulu menggunakan studi pemikiran terhadap ayat-ayat tentang pernikahan beda agama. - Dari fokus pembahasan sudah berbeda maka akan melahirkan sebuah kesimpulan yang berbeda juga. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penulis mengkaji sebuah putusan hakim tentang perkawinan beda agama yang berjudul (<i>Analisis putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang perkawinan beda agama perspektif maqashid al-syari'ah</i>) - Dalam penelitian tersebut Quraish Shihab menyimpulkan pernikahan beda agama dengan wanita ahl al-kitab diperbolehkan dengan syarat-syarat masih berpegang teguh pada agama samawi (serta kitabnya) serta Ahl Al-kitab yang Muhsanat.
2.	Aldil Nuari, Nikah beda Agama Dalam Pandangan Yusuf Al-Qordhawi UIN Riau Sultan Syarif Kasim, 2020.	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama meneliti tentang Perkawinan beda agama - Sama-sama menelaah sebuah putusan pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian berbeda yang mana peneletian ini menggunakan pandangan tokoh - Dari fokus pembahasan sudah berbeda maka akan melahirkan sebuah kesimpulan yang berbeda juga. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penulis mengkaji sebuah putusan hakim tentang perkawinan beda agama yang berjudul (<i>Analisis putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang perkawinan beda agama perspektif maqashid al-syari'ah</i>) - Pandangan Yusuf Qardhawi tentang nikah beda agama adalah dibolehkannya menikahi wanita ahl kitab (Yahudi dan Nasrani).

3.	Oktafiani Palufi Katry, Pernikahan beda agama dalam Masyarakat Kota Palu (Analisis Sosiologis)	- Sama-sama meneliti tentang Pernikahan beda agama ,	- Penelitian yang bersifat lapangan yang melibatkan responden/pelaku di masyarakat kota palu lalu di analisis menggunakan sosiologi. - Dari fokus pembahasan sudah berbeda maka akan melahirkan sebuah kesimpulan yang berbeda juga.	- Penulis mengkaji sebuah putusan hakim tentang perkawinan beda agama yang berjudul (<i>Analisis putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang perkawinan beda agama perspektif maqashid al-syari'ah</i>) - Membahas tentang konsep dan implementasi di Masyarakat kota palu serta factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan beda agama.
4.	Ahmad Zaini <i>Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb).</i> Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-qur'an (IPTIQ) Jakarta, 2020)	- Sama-sama meneliti tentang Perkawinan beda agama - Sama-sama menelaah sebuah putusan pengadilan	- Fokus penelitian berbeda yang mana penelitian ini menggunakan putusan pengadilan negeri Surabaya 2022 - Dari fokus pembahasan sudah berbeda maka akan melahirkan sebuah kesimpulan yang berbeda juga.	- Penulis mengkaji sebuah putusan hakim tentang perkawinan beda agama yang berjudul (<i>Analisis putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang perkawinan beda agama perspektif maqashid al-syari'ah</i>) - At thabari dan sayyid quthb sama sama membolehkan laki laki menikah dengan Wanita ahlul kitab dengan beberapa syarat , sedangkan untuk Wanita Muslimah diharamkan dengan alasan apapun menikah dengan laki laki non islam.

5.	<p>Moh Faisal Ramadhan Rifaldi <i>Analisis penetapan Hakim dalam perkara permohonan perkawinan beda agama menurut perspektif masalah Said Ramadhan Al-Buti: Studi kasus perkara nomor 333/Pdt.P/2018/Pn. Skt.</i> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama meneliti tentang Perkawinan beda agama - Sama-sama menelaah sebuah putusan pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian berbeda yang mana penelitian ini menggunakan putusan pengadilan negeri Surabaya 2022 - Peneliti menggunakan <i>maqashid al-syari'ah</i> untuk meneliti putusan tersebut sedangkan peneliti terdahulu mengkomparasikan antar putusan - Dari fokus pembahasan sudah berbeda maka akan melahirkan sebuah kesimpulan yang berbeda juga. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penulis mengkaji sebuah putusan hakim tentang perkawinan beda agama yang berjudul (<i>Analisis putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang perkawinan beda agama perspektif maqashid al-syari'ah</i>) - Berdasarkan Masalah Said Ramadhan Al-Buti, menunjukkan adanya pertentangan dengan tiga poin masalah yang dikemukakan Al-Buti yakni Maqasyid As-Syari'ah, AlQur'an, dan Hadis.
6.	<p>Zainun Naim. <i>"Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt 1986 Dan Nomor 1977K/Pdt/2017).</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama meneliti tentang Perkawinan beda agama - Sama-sama menelaah sebuah putusan pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian berbeda yang mana penelitian ini menggunakan putusan pengadilan negeri Surabaya 2022 - Peneliti menggunakan <i>maqashid al-syari'ah</i> untuk meneliti putusan tersebut - Dari fokus pembahasan sudah berbeda maka akan melahirkan sebuah 	<ul style="list-style-type: none"> - Penulis mengkaji sebuah putusan hakim tentang perkawinan beda agama yang berjudul (<i>Analisis putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang perkawinan beda agama perspektif maqashid al-syari'ah</i>) - Hakim berpendapat bahwa Undang-undang perkawinan Nomo: 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan yang dilaksanakan oleh umat yang berlainan agama,

			kesimpulan yang berbeda juga.	dimana para pemohon bersikukuh tetap mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing. Maka, ketentuan-ketentuan dalam Stbl: 1898 Nomor: 158 tentang peraturan perkawinan campuran dapat diterapkan dalam permohonan para pemohon.
7.	Faisal Haitomi <i>Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Antara Tafsir Al Manar Dan Al Maraghi)</i> , Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama meneliti tentang Pernikahan beda agama. - Penelitian ini sama-sama menggunakan Pendekatan (<i>Library Research</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian yang berbeda pengfokusannya, yamana penelitian ini menggunakan putusan pengadilan sedangkan penelitian terdahulu menggunakan studi pemikiran terhadap ayat-ayat tentang pernikahan beda agama. - Dari fokus pembahasan sudah berbeda maka akan melahirkan sebuah kesimpulan yang berbeda juga. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penulis mengkaji sebuah putusan hakim tentang perkawinan beda agama yang berjudul (<i>Analisis putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang perkawinan beda agama perspektif maqashid al-syari'ah</i>) - penelitian ayat-ayat perkawinan beda agama pada surah al Baqarah ayat 221, kedua tafsir tersebut memiliki persamaan maupun perbedaan, persammannya sama sama mengharamkan nikah beda agama. Perbeddannya tafsir al manar menafsirkan kata <i>musyrikah</i> pada ayat tersebut dengan Wanita arab saja, sedangkan tafsir Al Maraghi menafsirkan <i>Musyrikah</i> pada ayat tersebut Wanita secara umum.
8.	Haafizulfikri S.H, <i>Fenomena Perkawinan Beda</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama meneliti tentang 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian berbeda yang mana peneletian 	<ul style="list-style-type: none"> - Penulis mengkaji sebuah putusan hakim tentang perkawinan beda agama

	<p><i>Agama Disalatiga</i>, Universitas Islam Negeri Sunan Kali jaga, Yogya Karta,2021</p>	<p>Pernikahan beda agama.</p>	<p>ini menggunakan putusan pengadilan negeri Surabaya 2022 - Peneliti fokus tentang telaah putusan analisi isi dan tidak menggunakan Studi lapangan</p>	<p>yang berjudul (<i>Analisis putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang perkawinan beda agama perspektif maqashid al-syari'ah</i>)</p> <p>- Terjadinya pernikahan beda agama dikarenakan factor cinta, latar belakang orang tua, serta pengaruh lingkungan, terbukanya aturan greja yang permissif perkawinan beda agama, praktik pencatatan perkawinan beda agama di Salatiga masyarakat telah di beri rekomendasi oleh kantor catatan sipil atas putusan pengadilan negeri.</p>
9.	<p>A.Millati Azka.A.M, <i>Fenomena perkawinan beda agama Anantara Baha'I dengan Islam (Setudi praktik perkawinan di Banyuwangi Jawa Timur)</i>. Universitas Islam Negeri Sunan Kali jaga, Yogya Karta, 2021</p>	<p>- Sama-sama meneliti tentang Pernikahan beda agama.</p>	<p>- Fokus penelitian berbeda yang mana peneletian ini menggunakan putusan pengadilan negeri Surabaya 2022 - Peneliti fokus tentang telaah putusan analisi isi dan tidak menggunakan Studi lapangan</p>	<p>- Penulis mengkaji sebuah putusan hakim tentang perkawinan beda agama yang berjudul (<i>Analisis putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang perkawinan beda agama perspektif maqashid al-syari'ah</i>)</p> <p>- hukum tentang perkawinan beda agama di inonesia belum di ataur secara khusus dan Adapun undang-undang perkawinan pasal 2 di sebutkan perkawinan dapat terlaksana jika masing masing menganut agama yang sama sehingga perkawinan yang di</p>

				langsungkan adalah perkawinan yang sesuai dengan aturan di Indonesia serta sejalan dengan aturan pengahayatan kepercayaan yang termaktub dalam PP No. 40 tahun 2019.
10	Yusuf Djamaluddin, <i>Penerapan sadd al-dzari'ah dalam Fatwa MUI Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan beda agama</i> , Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016	- Sama-sama meneliti tentang Pernikahan beda agama.	- Fokus penelitian berbeda yang mana peneletian ini menggunakan putusan pengadilan negeri Surabaya 2022 - Peneliti menggunakan <i>maqashid al-syari'ah</i> untuk meneliti putusan tersebut - Dari fokus pembahasan sudah berbeda maka akan melahirkan sebuah kesimpulan yang berbeda juga.	- Penulis mengkaji sebuah putusan hakim tentang perkawinan beda agama yang berjudul (<i>Analisis putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang perkawinan beda agama perspektif maqashid al-syari'ah</i>) - Dalam penelitian ini salah satu anggota MUI Prof. Huzaemah Tahido Yanggo, menerangkan aspek penerapan saad adzariah dalam fatwa ini karena pernikahan beda agama menyebabkan salah satu dari suami istri yg beragama Islam untuk pindah beragama, oleh sebab itu nikah beda agam dicegah oleh ulama untuk mencega madharat yang nyata yakni terjadinya pindah agama.

F. Definisi Istilah

Penelitian ini ada beberapa istilah atau kata yang perlu didefinisikan untuk memberikan penjelasan dan penjabaran istilah-istilah yang menjadi kunci pembahasan yang jelas didalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. (Putusan Hakim/pengadilan), adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.⁴⁷
2. (Perkawinan beda agama), Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama. Pernikahan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non muslim. Pernikahan antar agama ini kadangkala disebut “pernikahan campuran” (mix marriage).⁴⁸
3. (Maqashid Syariah) *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*.⁴⁹ Kata *maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqshad*⁵⁰

⁴⁷ Judy Marria Samima Dan Ruth Gracia Imanuela Matruty, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum,” 2021, 100.

⁴⁸ Ana Lela F. Ch Dkk., “Fiqh Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama (Studi Perkawinan Beda Agama Di Kota Jember),” *Fikrah* 4, No. 1 (2016): 123–34, <https://doi.org/10.17507/Jltr.0606.08>.

⁴⁹ Muhammad Nazir Alias Dkk., “Maqasid Syariah Sebagai Sandaran Hukum Menurut Mazhab Syafie,” *Ascan Comparative Education Research Journal On Islam And Civilization (Acer-J)*. *Eissn2600-769x* 2, No. 1 (5 Oktober 2018): 50, <https://spaj.ukm.my/Acerj/Index.Php/Acer-J/Article/View/35>.

⁵⁰ Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam,” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, No. 118 (2 November 2022): 118, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/Article/View/15>.

yang berarti maksud dan tujuan.⁵¹ Sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.⁵² Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁵³

⁵¹ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia," *Law And Justice* 3, No. 2 (27 Januari 2019): 93, <https://doi.org/10.23917/Laj.V3i2.7223>.

⁵² Paryadi Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, No. 2 (19 Juli 2021): 204, <http://journal.iainsambas.ac.id/index.php/cross-border/article/view/742>.

⁵³ Shidiq, "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM," 118.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata ‘nikah’ dan kata ‘*zawāj*’. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni ‘*dham*’ yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah juga memiliki arti kiasan yakni ‘*waṭa*’⁵⁴ yang berarti ‘setubuh’ atau ‘akad’ yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.⁵⁵

Menurut Ahli ushul, Arti nikah terdapat 3 macam pendapat yakni:

- a. Ahli Ushul dari golongan Hanafi, ialah menurut arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
- b. Ahli Ushul dari golongan Syafi’i, nikah menurut arti aslinya adalah akad⁵⁶ yang dengannya menjadi halah hubungan kelamin antara wanita dan pria,⁵⁷ sedangkan menurut arti majazi nya adalah setubuh.

⁵⁴ Mimin Mintarsih Dan Pirotu Ssa’adah, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam,” *Muttaqien; Indonesian Journal Of Multidiciplinary Islamic Studies* 1, No. 1 (30 Juni 2020): 78, <https://doi.org/10.52593/Mtq.01.1.05>.

⁵⁵ Shomand, *Hukum Islam Penorman Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia*, 259.

⁵⁶ Multazim Aa, “Konsepsi Imam Syafi’i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah,” *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law* 4, No. 2 (2020): 144, <https://doi.org/10.30762/Mahakim.V4i2.117>.

⁵⁷ Anis Aljalis Rahmah, Sumadi Sumadi, Dan Rudi Rudi, “Praktek Nikah Paksa Di Desa Cibereum Kabupaten Ciamis,” *Istinbath’ Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, No. 2 (5 November 2020): 155, <https://doi.org/10.36667/Istinbath.V14i2.478>.

- c. Ahli Ushul dari golongan Abdul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyariat artinya antara akad dan setubuh.⁵⁸

Alquran menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau “*mītsaqān ghalīḍā*” sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Qs.an-nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*⁵⁹

Perkawinan merupakan pertemuan dari dua insan yang berbeda jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan⁶⁰ di persatukan di dalam ikatan perkawinan. Dalam Islam perkawinan merupakan sunnatullah yang mana di ajurkan oleh Nabi Muhammad⁶¹ dan dianggap telah melindungi setengah agamanya, sebagaimana sabda Nabi yang dikutip oleh Imam Al Ghazali *Ihya'ulumuddin*.⁶²

وقال صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليبتق الله في الشطر الثاني وهذا لأجل التحرز من المخالفة تحصناً من الفساد فكأن المفسد أيضاً إشارة إلى أن فضيلته لدين المرء في الأغلب فرجه وبطنه وقد كفى بالتزويج أحدهما

⁵⁸ Nida Chaerunnisa Dan Mukhtar Mukhtar, “Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi-I Dan Imam Hanafi,” *Mizan: Journal Of Islamic Law* 1, No. 2 (19 Desember 2017): 85, <https://doi.org/10.32507/Mizan.V1i2.12>.

⁵⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, 133.

⁶⁰ Hafidz Syuhud, “Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa ‘Iddah,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, No. 1 (10 April 2020): 64, <https://doi.org/10.35316/Istidlal.V4i1.212>.

⁶¹ Solehuddin Harahap, “Kufu Bidang Harta Dalam Pernikahan Serta Relevansinya Di Indonesia (Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i),” *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 1 (10 Juni 2022): 50, <https://doi.org/10.55403/Hukumah.V5i1.329>.

⁶² Al-Ghazali, *Ihya'ulumuddin*, li:22.

Artinya: *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, “Siapa yang menikah, berarti telah melindungi setengah agamanya. Karena itu bertaqwalah kepada Allah untuk setengah agamanya yang kedua.” Ini merupakan isyarat tentang keutamaan nikah, yaitu dalam rangka melindungi diri dari penyimpangan, agar terhindar dari kerusakan. Karena yang merusak agama manusia umumnya adalah kemaluannya dan perutnya. Dengan menikah, maka salah satu telah terpenuhi.*

Menurut Muhammad Amin Suma,⁶³ nikah dari sudut pandang *lughawi* (keabsahan) diartikan dengan berkumpul atau berhimpun (*al-jam’ wa al-damm*)⁶⁴ atau bersetubuh dan akad (*al-wat’ wa al-‘aqd*) yang dalam konteks *syari’ah lazim* diistilahkan sebagai ungkapan akad pernikahan atau akad perkawinan.

Sebutan lain dari perkawinan adalah *al-zawaj*.⁶⁵ Dalam Al-Qur’an juga menggunakan kata *zawwaja* atau *zauwj* yang berarti pasangan.⁶⁶ Dengan menikah menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata ini diulang dalam al-Qur’an sebanyak 81 kali.⁶⁷ Bahkan dalam al-Qur’an, kata nikah dalam berbagai istilah ditemukan sebanyak 23 Hal ini menunjukkan bahwa

⁶³ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syaria Dan Qanuniah* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), H. 18.

⁶⁴ Moh Dliya’ul Chaq, “Melacak Maqhashid Nikah Dalam Persetujuan Calon Mempelai Wanita Dalam Perkawinan Di Indonesia,” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 7, No. 1 (5 September 2019): 73, <https://doi.org/10.52431/Tafaqquh.V7i1.186>.

⁶⁵ Soraya Devy Dan Ayu Maulina Rizqi, “Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, No. 2 (29 Mei 2019): 290, <https://doi.org/10.22373/Sjkh.V2i2.4739>.

⁶⁶ Marjiatun Hujaz, Nur Huda, Dan Syihabudin Qalyubi, “Analisis Semantik Kata Zawj Dalam Al-Qur’an,” *Al Itqan: Jurnal Studi Al-Qur’an* 4, No. 2 (13 Agustus 2018): 59, <https://doi.org/10.47454/Itqan.V4i2.684>.

⁶⁷ Hujaz, Huda, Dan Qalyubi, 55.

berpasangan merupakan tanda kebesaran Allah Swt dan juga merupakan sunnatullah atau ketetapan ilahi,⁶⁸ seperti difirmankan Allah Swt dalam surah al-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S al-Daruriyat 49)*

Di dalam al-quran surah yang lain yaitu didalam surah yasin ayat 36 juga dijelaskan tentang perkawinan dengan bunyi yaitu:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S Yasin 36)*

Tak hanya itu di dalam surah yang lain juga menjelaskan bahwasannya pernikahan merupakan anugrah yang di berikan oleh Allah SWT yang mana semua di ciptakan berpasang-pasangan⁶⁹ tak hanya manusia, tumbuhan dan hewan pun termasuk didalamnya, yang mana bertujuan agar bisa berkembang biak untuk melanjutkan keturunan dari

⁶⁸ M. Fikri Hasbi Dan Dede Apandi, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Hikami - Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, No. 1 (6 Juli 2022): 5, [Http://jurnal-stkq.alhikamdepok.ac.id/index.php/hikami/article/view/53](http://jurnal-stkq.alhikamdepok.ac.id/index.php/hikami/article/view/53).

⁶⁹ Mohammad Ramzi Zakaria, Dr Asma Hakimah Ab Halim, Dan Prof Madya Shamsuddin Suhor, "Kedudukan Gender Ketiga Dari Sudut Hukum Syarak Dan Perundangan Di Malaysia," *Jurnal 'Ulwan* 4, No. 1 (23 Oktober 2019):151, [Http://www.kuim.edu.my/journal/index.php/julwan/article/view/501](http://www.kuim.edu.my/journal/index.php/julwan/article/view/501).

generasi kegenerasi selanjutnya,⁷⁰ sebagaimana firman Allah SWT didalam surah As-syura ayat 11:

فَاِطْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ جَعَلْ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۗ يَذُرُوْكُمْ فِيْهِ ۗ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ

Artinya: *(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat.*

Setelah kita ketahui bahwasannya Allah SWT menciptakan semuanya berpasang-pasangan, dikhususkan untuk manusia dibedakan dengan makhluk yang lain. Dimana selain manusia hidup dengan nalurinya sendiri-sendiri, kenapa di khususkan untuk umat manusia karena untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, dijelaskan firman Allah surah An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْاَيَامِي مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاْنِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۗءَ يُغْنِيْهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاَسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*

Menurut ulama' Syafi'iyah perkawinan secara terminologis ialah :

⁷⁰ Fanny Priscyllia, "Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Kodrat Di Indonesia," *Jatiswara* 37, No. 2 (29 Juli 2022): 157, <https://doi.org/10.29303/Jtsw.V37i2.400>.

عقد يتضمن إباحة الوطء بلفظ الإنكاح أو التزويج

Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin.⁷¹ dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-waja.⁷²

Terminologis dari perkawinan tersebut oleh ulama Syafi'iyah dirumuskan sebab hakikat dari akad apabila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tidak boleh bergaul. Sedangkan menurut ulama' Hanifiyyah ialah :

عقد وضع لتمليك المتعة بالأنتى قصدا

Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seseorang secara sengaja.⁷³

Akad dalam sebuah perkawinan menurut Ulama Hanafiyah adalah perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang terlibat dan berdampak munculnya sebuah hukum serta kebolehan untuk peristiwa biologis antara laki-laki dan perempuan.⁷⁴ Terminologi ini memiliki sebuah arti bahwa akad perkawinan adalah sebuah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Maka dari itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 akad juga disebut sebagai pertalian yang kuat (*mitsaqan*

⁷¹ “Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi’i Dan Undang-Undang Perkawinan” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum,” 149, Diakses 2 November 2022, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/24093>.

⁷² M. Husni Mubarak Dan Suyud Arif, “Pernikahan Pada Waktu Ihram Menurut Imam Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah,” *Mizan: Journal Of Islamic Law* 1, No. 2 (11 Juni 2018): 277, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.127>.

⁷³ Chacrunnisa Dan Mukhtar, “Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi-I Dan Imam Hanafi,” 227.

⁷⁴ Hamidi Dan M. H. Ahmad Makki S. H.I., “Nikah Online Di Masa Pandemi Perspektif Ulama Madzhab Syafi’iyah Dan Ulama Madzhab Hanafiyah,” *Al-Fikrah: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 4, No. 2 (31 Desember 2021): 192–93, <https://doi.org/10.36835/al-fikrah.v4i2.146>.

ghalidzan) yang menimbulkan sebuah hukum serta hak dan kewajiban antara keduanya.⁷⁵ Beberapa dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya perkawinan bukan hanya bertujuan mempersatukan dua manusia yang berbeda untuk membentuk keluarga saja, namun juga bernilai ibadah serta memiliki peranan penting dari aspek hukum, sosial, dan agama.⁷⁶

Selanjutnya Wahbah al-Zuhaili mengartikan perkawinan dengan “akad yang membolehkan terjadinya *al-Istimta’* (persetubuhan) dengan seorang wanita,⁷⁷ atau melakukan *wat’* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan”. Definisi lain yang diberikan Wahbah al-Zuhaili adalah akad yang telah ditetapkan oleh syari’ agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta’* dengan seorang wanita atau sebaliknya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga dengan memperhatikan tiga aspek penting yakni aspek hukum, sosial dan agama. Sebab perkawinan tidak hanya bertujuan menyatukan insan yang berbeda untuk membentuk rumah tangga tetapi juga bernilai ibadah dan merupakan ketetapan Ilahi.

⁷⁵ Gentur Cahyo Setiono Dan Achmad Bahroni, “Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi),” *Dinamika Hukum & Masyarakat* 1, No. 2 (11 April 2020): 3, <https://doi.org/10.30737/Dhm.V1i1.810.G716>.

⁷⁶ Salbela Firdhauzi, “Esensi Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 2, No. 2 (19 Juni 2022): 314, <https://doi.org/10.53363/Bureau.V2i2.37>.

⁷⁷ Anwar Hafidzi Dan Mohd Hatta Mohd Hani, “Wahbah Zuhaili’s And Sayyid Sabiq’s Perspective On The Principles Of Marriage Contract In Indonesia,” *Al-’Adalah* 17, No. 1 (30 November 2020): 190, <https://doi.org/10.24042/Adalah.V17i1.5387>.

2. Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatullah akan tetapi terdapat perbedaan hukum terhadap individu itu sendiri dikarenakan konsini dari berbagai macam orang tentu berbeda maka oleh karena itu di bedakan menjadi lima bagian⁷⁸ :

a. Wajib

Setiap orang yang memiliki kekhawatiran dan rasa takut akan terjerumus kedalam perzinahan semisal jika ia tidak segera melaksanakan perkawinan, kemudian di sisi lain ia memiliki kemauan dan mampu untuk melangsungkan perkawinan, maka hukum perkawinan tersebut adalah wajib.⁷⁹

b. Sunah

Seseorang yang bisa menjaga diri dan tidak terjerumus dalam zina serta telah memiliki kemauan dan mampu untuk melangsungkan perkawinan, maka hukum perkawinan tersebut adalah sunah.⁸⁰

c. Haram

Seseorang yang belum memiliki kemampuan untuk menikah dan belum bisa bertanggung jawab dalam berumah tangga, dan apabila tetap

⁷⁸ Jaini Hardianto, Zahrul Fatahillah, Dan Muhammad Yasir, "Klausul Larangan Menikah Dalam Syarat Tes Tni Menurut Hukum Islam," *Ar-Ra'yu: Jurnal Hukum Keluarga* 1, No. 1 (29 Maret 2022): 69, [Http://Ejournal.Stisnu-Aceh.Ac.Id/Index.Php/Jhk/Article/View/5](http://Ejournal.Stisnu-Aceh.Ac.Id/Index.Php/Jhk/Article/View/5).

⁷⁹ Alfinna Ikke Nur Azizah, "Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Maqashid* 3, No. 2 (17 November 2020): 54, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.430>.

⁸⁰ "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 41, Diakses 3 November 2022, <https://mail.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128>.

dilangsungkan dapat membuat rumah tangga tidak harmonis dan berujung perceraian, maka hukum perkawinan tersebut adalah haram.⁸¹

d. Makruh

Seseorang yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk melangsungkan perkawinan dan bisa untuk menjaga diri agar tidak terjermus zina, namun kurang percaya diri untuk memenuhi kewajiban dalam berumah tangga, maka hukum perkawinan tersebut adalah makruh.⁸²

e. Mubah

Seseorang yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk melangsungkan perkawinan, dan percaya pada dirinya agar tidak terjermus zina meskipun tidak segera melangsungkan perkawinan, maka hukum perkawinan tersebut adalah mubah.⁸³

3. Syarat-syarat dan Rukun Perkawinan Dalam Islam

Untuk memperjelas makna “rukun nikah” maka lebih dahulu dikemukakan pengertian “rukun” baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun

⁸¹ Halim Setiawan, “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam,” *Borneo: Journal Of Islamic Studies* 3, No. 2 (13 Oktober 2020): 66, [Http://www.journal.iainsambas.ac.id/index.php/Borneo/Article/View/268](http://www.journal.iainsambas.ac.id/index.php/Borneo/Article/View/268).

⁸² Mahmud Huda Dan Muhamad Adelan, “Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 1 (27 September 2020): 24, [Https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/Article/View/2127](https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/Article/View/2127).

⁸³ Pranata Dan Yunus, “Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam”; “View Of Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Melalui Video Call,” 290, Diakses 3 November 2022, [Http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/Tafhim/Article/View/5551/3524](http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/Tafhim/Article/View/5551/3524).

adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"⁸⁴ Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.⁸⁵

Adapun rukun dan syarat nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.⁸⁶

Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam, Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'. Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu: 1) Adanya calon suami; 2) adanya calon Isteri; 3) adanya wali; 4) adanya dua orang saksi laki-laki; dan 5) adanya Ijab dan Qabul.⁸⁷

Syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan." Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau

⁸⁴ Siswo Prayitno Hadi Podo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Baru* (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), 966.

⁸⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, H. 25.

⁸⁶ Lalu Hadi Adha, H. Zaeni Asyhadie, Dan Rahmawati Kusuma, "Kajian Tentang Itsbat Nikah Dan Analisis Permasalahan Yuridis Dalam Hu[Kum Nasional," *Private Law* 1, No. 2 (2021): 221–22, <https://doi.org/10.29303/Prlw.V1i2.715>.

⁸⁷ Arif Sugitanata, "Penalaran Istislah Dalam Pencatatan Perkawian," *Hukum Islam* 21, No. 2 (21 Februari 2022): 285–87, <https://doi.org/10.24014/Jhi.V21i2.10934>.

sebagai tanda,⁸⁸ melazimkan sesuatu. Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.⁸⁹ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya.⁹⁰ Adapun persyaratan nikah sebagai berikut :

1. Syarat-syaratnya calon suami:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy.
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy.

⁸⁸ 15421149 Muhammad Mukhlas Muntashir, "Pemikiran Hukum Keluarga Islam Menurut Pandangan Satria Effendi M. Zein," 2020, 77, <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/29825>.

⁸⁹ Gibran Refto Walangadi, "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam," *Lex Privatum* 9, No. 1 (12 Januari 2021): 56, <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/32044>.

⁹⁰ Abd Al-WahāB Khalaf, *'Ilmu UshūL Al-Fiqh* (Kairo: Syabab Al-AzhāR, Tth), 188.

- g. Tidak dipaksa.
 - h. Bukan mahram calon isteri.
2. Syarat-syaratnya calon isteri:
- a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
 - b. Jelas ia perempuan.
 - c. Tertentu orangnya.
 - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
 - f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.
 - g. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
 - h. Bukan mahram calon suami.⁹¹
3. Syarat-syaratnya Wali:
- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.
 - c. Sudah baligh (telah dewasa).
 - d. Berakal (tidak gila).
 - e. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - f. Tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewajibannya).
 - g. Tidak dipaksa.
 - h. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
 - i. Tidak fasiq.

⁹¹ Aa, "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah," 146.

4. Syarat-syaratnya dua orang saksi laki-laki:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila),:
- e. Dapat menjaga harga diri (bermuru'ah)
- f. Tidak fasiq.
- g. Tidak pelupa.
- h. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
- i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
- j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
- k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
- l. Memahami arti kalimat dalam ijab qabul.

5. Syarat-syaratnya Ijab dan Qabul.

Ijab akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menikahkan calon suami atau wakilnya".⁹²

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.

⁹² Asep Koswara, Hasan Bisri, Dan Ayi Ishak Sholih Muchtar, "Pendapat Syaikh Nizamuddin Al-Balkhi Dalam Kitab Fatawa Al-Hindiyyah Tentang Ittishal Antara Ijab Dan Kabul Akad Nikah," *Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, No. 2 (5 November 2020): 135, <https://doi.org/10.36667/Istinbath.V14i2.479>.

- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah".
- f. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Ijab tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. Qabul akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya."⁹³

4. Perkawinan Beda Agama

a. Konsep Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Perkawinan beda Agama merupakan perkawinan yang dilakukan dua orang yang memeluk agama berbeda. Masyarakat di Indonesia memiliki keberagaman agama yang dianut, yakni terdiri dari agama Samawi dan juga agama ardhhi.⁹⁴ Pada kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan

⁹³ Yusuf Wibisono, "Analisis Perkawinan Siri Online Di Masa Pandemi Covid 19 (Perspektif Fiqh Dan Uu Perkawinan No.1 Th 1974)," *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7, No. 1 (14 Maret 2022): 6, [Http://Www.Ejournal.Iaingawi.Ac.Id/Index.Php/Investama/Article/View/622](http://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/Investama/article/view/622).

⁹⁴ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Kcagamaan* 6, No. 2 (31 Desember 2018): 51, [Https://Doi.Org/10.36052/Andragogi.V6i2.56](https://doi.org/10.36052/Andragogi.V6i2.56).

terjadinya perkawinan antara agama Islam dengan Katolik, Hindu dengan Budha, Katolik dengan Protestan, Islam dengan Hindu dan sebagainya.⁹⁵

Sedangkan Budi Hadrianto dalam bukunya yang berjudul *Perkawinan Beda Agama dalam Syari'at Islam* menjelaskan bahwa hukum Perkawinan beda agama dalam Islam dibagi menjadi dua yaitu perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim dan perkawinan wanita muslimah dengan pria non muslim. Di sini beliau membahas lebih rinci mengenai wanita non muslim, sebab terdapat beberapa golongan wanita kafir, yaitu wanita musyrik, wanita ateis (mulhidah), wanita murtad dan wanita ahli kitab. Sementara itu Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah, karena akan dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran etika akidah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami.

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti hukum perkawinan beda agama antara orang Islam dengan orang Ahlul Kitab. Sebelum membahas tentang kebolehan perkawinan beda agama, terlebih dahulu dijelaskan mengenai pengertian Ahlul Kitab dan ruang lingkupnya. Berdasarkan terminologi dan ruang lingkup Ahli Kitab/Utul Kitab terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mayoritas ulama Islam cenderung membatasi terminologi Ahli Kitab dengan Yahudi dan Nasrani, kedua agama ini

⁹⁵ Nur Cahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam* 18, No. 2 (1 Agustus 2019): 146, <https://doi.org/10.24014/Hi.V18i2.4973>.

disetarakan dalam kelompok agama-agama samawi (langit/wahyu) oleh para ahli perbandingan agama.⁹⁶

Sebelumnya, sebagian ulama telah sepakat bahwa ahl al-kitāb adalah sebutan bagi dua komunitas penganut agama samawi sebelum Islam, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Sedangkan umat Islam walaupun diturunkan kepada mereka kitab dari Allah SWT, tetapi mereka tidak pernah disebut dalam al-Qur'an sebagai kaum ahl al-kitāb, sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani.⁹⁷

Kemudian cakupan dan batasan ahl al-kitāb mengalami perkembangan pada masa tabi'in. Abu Aliyah (w. 39 H), seorang tabi'in, mengatakan bahwa kaum sabi'in adalah kelompok ahl al-kitāb yang membaca kitab Zabur. Terdapat pula dari ulama salaf yang mengatakan bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang di duga dari kitab samawi, maka mereka termasuk dalam golongan ahl al-kitāb, seperti halnya orang-orang Majusi.⁹⁸

Pendapat ulama salaf tersebut mendapat beberapa dukungan dari beberapa ulama lainnya, seperti ibn Hazm yang memahami Majusi sebagai kelompok ahl al-kitāb sebagaimana ulama salaf. Bahkan pendapat ini mengalami perkembangan yang lebih luas, seperti pendapat Muhammad

⁹⁶ Hermawan, "Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," 23.

⁹⁷ Abdul Munim Amaly Dan Munawwar Rahmat, "Meluruskan Pola Pikir Umat Mengenai Keimanan Ahli Kitab Dalam Alquran Dan Implikasinya Terhadap Toleransi Beragama," *Intizar* 24, No. 2 (30 Desember 2018): 203-4, <https://doi.org/10.19109/Intizar.V24i2.2772>.

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar* (Lentera Hati, 2006), 237.

Abdullah yang menerangkan bahwa ahl al-kitāb juga mencakup penganut Yahudi, Nasrani dan Sabi'in.⁹⁹

Pendapat tentang golongan ahl al-kitāb semakin berkembang seiring perkembangan zaman, hal tersebut diawali dari pendapat ulama salaf yang memasukkan Majusi sebagai golongan ahl al-kitāb, padahal Majusi adalah kelompok di luar kelompok Yahudi dan Nasrani. Selain itu pemahaman sebagian ulama tentang ayat al-Qur'an dalam surat Al-Hajj ayat 17:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabiin, orang Nasrani, orang Majusi dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari Kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.*¹⁰⁰

Bahwa disebutkan Majusi, Sabi'in serta Musyrik berbarengan dengan Yahudi dan Nasrani di dalam ayat tersebut memberikan indikasi bahwa mereka termasuk golongan ahl al-kitāb.

Selain ulama salaf, ulama fuqaha memiliki pandangan sendiri mengenai golongan ahl al-kitāb. Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah serta sebagian Hanabilah berpendapat, bahwa siapa pun yang mempercayai salah seorang Nabi, atau kitab yang diturunkan Allah, maka ia termasuk ahl al-kitāb, tidak terbatas pada kelompok-kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani. Apa bila ada suatu kelompok yang hanya percaya kepada

⁹⁹ Shihab, 15.

¹⁰⁰ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Vol. 1 (Kairo: DaR Al-Manar, 1947), 101.

kitab Zabur dan Suhuf Ibrahim saja, maka ia termasuk dalam ahl al-kitāb.¹⁰¹

Ulama yang pendapatnya tentang ahl al-kitāb di dasarkan pada yang pernah menerima kitab suci dari Allah melalui seorang Nabi. Sehingga ketentuan tersebut tidak hanya terbatas pada komunitas Yahudi dan Nasrani, tetapi semua pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang berasal dari Allah termasuk selain Yahudi dan Nasrani.

Berbeda dengan Imam Syafi'i yang melihat istilah ahl al-kitāb dari sisi keturunan Israil, bahwa Yahudi dan Nasrani yang dinamakan sebagai ahl al-kitāb adalah dari keturunan Israil, sedangkan Yahudi dan Nasani yang bukan berasal dari keturunan Israil bukan termasuk ahl alkitāb. Pengertian Syafi'i tersebut di dasarkan pada etnis dari bani Israil bukan pada komitas dari agama Nabi Musa a.s dan Isa a.s, karena Nabi Musa a.s dan Nabi Isa a.s hanya di utus kepada bani Israil bukan kepada bangsa-bangsa lain. Maka dengan demikian penganut Yahudi yang bukan dari etnis bani Israil tidak dapat digolongkan sebagai ahl al-kitāb.¹⁰²

Namun, para ulama Syafi'iyah dan sebagian besar ulama Hanabilah menyatakan bahwa ahl al-kitāb menunjukkan kepada komunitas Yahudi dan Nasrani. pendapat tersebut didasarkan pada Firman Allah Q.S al-An'ām (6): 156:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَعَلَّيْنِ

¹⁰¹ Shihab, *Rasionalitas Al-Qur'an*, 367.

¹⁰² Prof Dr H. Muhammad Galib M. M.A, *Ahl Al-Kitab: Makna Dan Cakupannya Dalam Al-Qur'an* (Ircisod, T.T.), 30.

Artinya: *(Kami turunkan Al-Qur'an itu) agar kamu (tidak) mengatakan, "Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami (Yahudi dan Nasrani) dan sungguh, kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca,"*¹⁰³

Kemudian ulama Syafi'iyah merinci komunitas Yahudi dan Nasrani kepada dua golongan, yaitu etnis Isrel dan etnis selain Israel. Etnis Israel adalah keturunan Nabi Ya'kub. Sedang etnis selain Israel adalah orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani di luar keturunan Nabi Ya'kub a.s. yang kemudian digolongkan menjadi tiga yaitu:

- a. Golongan yang masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani sebelum agama tersebut mengalami perubahan, seperti orang-orang Romawi.
- b. Golongan yang masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani setelah agama tersebut mengalami perubahan
- c. Golongan yang tidak diketahui kapan mereka masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani, baik sebelum atau sesudah perubahan.

Dan golongan yang di khitab-kan al-Qur'an sebagai ahl al-kitāb adalah golongan Yahudi dan Nasrani sebelum mengalami perubahan, baik dari etnis Israil dan di luar etnis Israil yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedua agama tersebut mengalami perubahan di tangan pemeluknya.¹⁰⁴

Berbeda dengan pendapat Rashid Riḍa dalam penafsiran ahl alkitāb bukanlah khusus kepada kelompok Yahudi saja, maupun kelompok Nasrani,

¹⁰³ Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, 149.

¹⁰⁴ M.A, *Ahl Al-Kitab*, 30.

tetapi lebih umum, bisa mencakup dari kelompok lain.¹⁰⁵ Dalam ungkapan lain makna ahl al-kitāb dalam Firman Allah (الكتاب من الذين أوتوا) adalah mereka Yahudi dan Nasrani, dan ungkapan al-kitab yaitu kitab yang diturunkan Allah yang mencakup Taurat, Injil dan Zabur.

Secara umum kebanyakan ulama berpendapat bahwa golongan ahl al-kitāb adalah Yahudi dan Nasrani, namun beberapa ulama memandang dari sisi lain mengenai ahl al-kitāb, hingga mencakup Majusi, Sabi'in bahkan sampai agama-agama di luar Jazirah Arab.

Setelah kita mengetahui berbagai macam pendapat ulama' tentang ahlul kitab maka selanjutnya masuk kepada pembahasan pernikahan beda agama. Didalam kitab-kitab fikih pada umumnya, perkawinan beda agama ini masih dimungkinkan, yaitu antara seorang laki-laki muslim dengan wanita kitabiyah. Kebolehan laki-laki muslim mengawini wanita kitabiyah karena wanita kitabiyah berpedoman kepada kitab yang aslinya bersal dari wahyu Allah Swt. Pemahaman tekstual ini didasarkan kepada surah al-Ma'idah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ يَوْمَهُوَ فِي الْأَجْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

¹⁰⁵ Ridha, *Tafsir Al-Manar*, 1:258.

*Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.*¹⁰⁶

Ayat ini menjelaskan tentang kebolehan menikahi perempuan ahli kitab. Dimana halnya sejarah menunjukkan bahwa beberapa sahabat nabi pernah menikahi perempuan Ahli Kitab. Hal ini menunjukkan bahwa menikahi perempuan Ahli Kitab itu halal hukumnya.¹⁰⁷ Namun dalam hal pengertian Ahli Kitab yang boleh dikawini oleh laki-laki muslim terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab dalam ayat ini adalah orang Yahudi dan Nasrani. Selain dari dua agama tersebut tidak termasuk ahli kitab.¹⁰⁸

Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan beda agama sama sekali tidak diperbolehkan termasuk perkawinan antara laki-laki dengan perempuan ahli kitab, apalagi sebaliknya. Pendapat ini merujuk kepada surah al-Baqarah ayat 221:

¹⁰⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, 48.

¹⁰⁷ Dr Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Sinar Grafika, 2022), 242.

¹⁰⁸ Hanif Luthfi Ma Lc, *Hukum Fiqih Seputar Ahli Kitab* (Lentera Islam, T.T.), 23.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَا مَآءَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَاعْبُدُوْا مُّؤْمِنِيْنَ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۗ اُوَّلِيْكَ يَدْعُوْنَ
اِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۗ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al-Baqarah: 221).*

Ayat ini dengan tegas melarang perkawinan beda agama, bahwa laki-laki dan perempuan muslim dilarang kawin dengan laki-laki dan perempuan musyrik atau kafir, karena dalam ayat tersebut dikatakan bahwa “mereka (orang-orang musyrik) itu akan membawa kamu ke neraka, sedangkan Allah Swt akan membawamu ke surga dan ampunan”.¹⁰⁹ Dalam ayat lain Allah juga menyatakan larangan-Nya seperti dalam surah al mumtahanah ayat 10:

وَلَا تُمَسِّكُوْا بَعْضَ الْكٰوْفِرِيْنَ وَاَنْتُمْ سٰلِمٰتٌ مَّا اَنْفَقْتُمْ وَاَنْتُمْ سٰلِمٰتٌ مَّا اَنْفَقْتُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya : *Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika*

¹⁰⁹ Muhammad Sukri S.Pd, *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah (Fikih Kontemporer) Jilid 1* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2022), 58.

suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Ayat tersebut menambah dan memeperkuat dalil dilarangnya kaum muslimin untuk menikahi wanita kafir (Ahli Kitab). Maka berdasarkan kedua ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya larangan perkawinan beda agama baik laki-laki atau perempuan. Berkenaan dengan perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim dari Ahli Kitab, ulama berbeda pendapat:

Pendapat pertama, yang membolehkan kaum muslimin menikahi waita-wanit Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) yakni jumbuh ulama terutama ulama sunni. Termasuk Imam Ibnu Taimiyah yang menyatakan dengan tegas tentang kebolehan menikahi Ahli Kitab. Mereka mendasarkan pendapatnya kepada surah al-Ma'idah ayat 5.

Apabila dikaitkan dengan surah al-Baqarah ayat 221 tentang keharaman mengawini wanita musyrikah dan surah al-Mumtahanah ayat 10 tentang keharaman menikhi wanita kafir, surah al-Ma'idah ayat 5 ini merupakan tahsis (pengkhususan) dan bukan nasakh (penghapus) kedua ayat sebelumnya. Ayat dalam al-Baqarah dan al-Mumtahanah bersifat umum dan al-Ma'idah bersifat khusus sehingga hukumnya menjadi jelas,

yaitu mengawini wanita kafir yang tergolong musyrik itu haram sedangkan mengawini wanita kafir yang tergolong Ahli Kitab itu boleh.¹¹⁰

Ibnu Katsir¹¹¹ mengutarakan pendapatnya bahwa “Pada zahirnya Kata *المحصنت* dalam surat al-Ma’idah ayat 5 ialah wanita-wanita yang menjaga diri dari perbuatan zina, belaiu juga mendasarkan penpatnya pada ayat An Nisa’ 24:

مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُسْلِمَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ

Artinya: “.....wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaranya.....”(Q.S al-Nisa’: 25)

Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Katsir, karena laki-laki muslim tidak boleh sembarang memilih wanita untuk dikawininya. Wanita yang dikawini hendaknya wanita yang tidak mudah menyerahkan kendalinya kepada sembarang laki-laki, wanita yang lurus, bersih dan terhindar dari syubhat (kesamaran). Demikianlah pendapat yang dipilih Ibnu Katsir, beliau menyebutkan pendapat tersebut merupakan pendapat jumhur, sehingga dengan demikian laki-laki muslim boleh menikahi wanita Ahli Kitab dengan ketentuan tersebut.

Menurut madzhab Hambali, secara mutlak membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita Ahli Kitab, dengan syarat wanita Ahli Kitab tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak), karena kata *المحصنت* yang

¹¹⁰ Dr Sri Wahyuni M.Hum M. Ag, *Nikah Beda Agama: Kenapa Ke Luar Negeri?* (Pustaka Alvabet, 2017), 81.

¹¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fikih Dailah Dalam Prespektif Al-Quran Dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), 588.

dimaksudkan dalam ayat al-Ma'idah adalah wanita merdeka. Sedangkan mazhab Maliki membagi pendapatnya menjadi dua kelompok, pertama memandang bahwa mengawini wanita Ahli Kitab hukumnya makruh baik berada di dar al-harb maupun dzimmiyyah. Memandang tidak makruh sebab dzahir Q.S al-Ma'idah ayat 5 membolehkan secara mutlak. Tetapi tetap saja makruh karena digantungkan kemakruhannya berkaitan dengan dar al-Islam (pemerintahan Islam), sebab wanita ahli Kitab tetap boleh minum khamar, memakan babi, dan pergi ke gereja. Sedangkan suaminya tidak melakukan itu semua.¹¹²

Wahbah al-Zuhaili¹¹³ dalam tafsirnya berpendapat bahwa wanita Ahli Kitab (yakni beragama Yahudi atau Kristen) boleh dinikahi oleh laki-laki muslim kecuali Ahli Kitab yang tergolong ahlul-harbi tidak halal untuk dinikahi, ia mengutip pendapat Ibnu Abbas yang didasarkan pada firman Allah Swt dalam Surah At Taubah ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Q.S al-Taubah : 29)*

¹¹² Suhadi, *Kawin Lintas Agama ; Perspektif Kritik Nalar Islam*, 41–42.

¹¹³ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamy*, Vol. I (Bairut: Dar Al-Fikr, 1998), 514.

Sejalan dengan beberapa pendapat yang telah disebutkan, ulama Ahli Sunnah wa al-Jama'ah sepakat bahwa menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani itu diperbolehkan karena hal tersebut pernah dipraktekkan oleh para sahabat, seperti Utsman bin Affan, Thalhah bin Zubair, dan Hudzaifah. Juga pernah di praktekkan oleh para tabi'in seperti Said bin al-Musaayab, Said bin Zubair, dll.¹¹⁴ Pandangan lain juga datang dari kalangan mufasir kontemporer, di antaranya al-Sayyid Muhammad Rasyid Rida juga menyimpulkan dan berpendirian bahwa menikahi wanita Kitabiah hukumnya jaiz (boleh), pendapat tersebut didasarkan pada surat al-Ma'idah ayat 5.

Diantara golongan orang yang berpendapat bahwa menikahi wanita Ahlul Kitab hukumnya halal, Ibrahim Hosen¹¹⁵ mengemukakan pendapat yang menjelaskan bahwa wanita Ahlul Kitab ialah yang telah membayar jizyah, sedangkan Ahlul Kitab yang tidak membayar jizyah tetap berlaku padanya hukum perang, dan tidak halal dinikahi oleh kaum muslimin. Hal ini berdasarkan kepada surat al-Taubah ayat 29.

Pendapat kedua, adalah pendapat yang melarang atau mengharamkan pernikahan beda agama. Pendapat yang ini di kemukakan oleh Ibnu Umar dan Syi'ah Imamiah. Mereka mendasarkan pendapatnya kepada surah al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang melarang kaum muslimin menikah dengan perempuan musyrik. Bagi mereka orang musyrik

¹¹⁴ Dahwadin M.H S. Sy Dkk., *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Penerbit Mangku Bumi, 2019), 72.

¹¹⁵ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), 190.

juga termasuk Ahlul Kitab, dengan alasan bahwa orang yahudi mempertuhankan Uzair dan orang-orang Nasrani mempertuhankan al-Masih Isa bin Maryam. Al-Qur'an mensifati mereka sebagai orang yang berbuat syirik, dimana dosa syirik tidak dapat diampuni jika mereka tidak bertaubat kepada Allah sebelum meninggal dunia.¹¹⁶

Abdullah bin Umar ketika ditanya tentang perkawinan dengan seorang wanita Yahudi dan Nasrani ia menjawab, "Allah Swt telah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi kau muslimin. Sehingga aku tidak mengetahui manakah syirik yang lebih besar daripada syirik perempuan yang mengatakan bahwa Isa adalah tuhan, sedangkan Isa seorang hamba Allah." Pendapat Ibnu Umar ini dijadikan pegangan oleh madzhab syiah Imamiyah dan Zaidiyah.¹¹⁷ Dapat dipahami bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Umar tidak membedakan antara wanita Ahli Kitab dan wanita musyrik. Karena Ahli Kitab yang berbuat syirik dikategorikan sebagai musyrik.

Akan tetapi pendapat Ibnu Umar ini tidak didukung oleh mayoritas sahabat nabi lainnya. Karena mereka mengacu kepada bunyi teks pada surah al-Ma'idah ayat 5 yang sering penulis sebutkan di atas, menyatakan bahwa walaupun akidah ketuhanan Ahli Kitab tidak sama dengan akidah islamiyah, akan tetap al-Qur'an membedakan mereka dengan kaum

¹¹⁶ Muhammad Zainuddin Sunarto, "Larangan Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Syad Zari'ah Imam Al-Syatibi," *Jurnal Islam Nusantara* 2, No. 2 (29 Desember 2018): 180, <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v2i2.98>.

¹¹⁷ Budi Hadrianto, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Kb-Press, 2017), 54.

musyrikin dan memberi nama khusus, yakni Ahli Kitab. Sebagaimana firman Allah Swt:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

Artinya: *Orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. (Q.S Al-Bayyinah: 1)*

Ayat ini menjadikan orang kafir menjadi dua kelompok, yaitu Ahli Kitab dan orang-orang musyrik. Perbedaan tersebut dapat dipahami dengan adanya huruf و (wau) pada ayat diatas yang berarti “dan”. Dari segi bahasa huruf ini digunakan untuk memisahkan dua hal yang berbeda.¹¹⁸ Pendapat lain yang menyatakan keharaman menikahi wanita Ahli Kitab karena mereka termasuk musyrik yang telah mengubah,¹¹⁹ mengganti dan meingkari risalah Muhammad Saw. Hal ini didasarkan pada ayat al-Qur’an surah Yusuf ayat 106:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

Artinya: *Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman, kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahsan-sembahsan lain). (Q.S Yusuf : 106)*

Pendapat selanjutnya adalah pendapat Umar bin Khattab. Ia melarang laki-laki muslim menikahi wanita non muslim (Ahli Kitab) dengan pertimbangan untuk melindungi wanita muslimah, dan untuk kepentingan

¹¹⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 6 (Jakarta: Lentara Hati, 2004), 30–31.

¹¹⁹ Sofyan A. P. Kau, *Pelangi Fikih Kontemporer: Ragam Perspektif Dan Pendekatan* (Inteligensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing), 2021), 76.

negara, agar rahasia negara tidak bocor melalui istri pemimpin Islam yang non muslimah itu. Lalu terdapat dalam suatu riwayat Umarr ra. Pernah berkata kepada Hudzaifah: “Apabila orang-orang Islam suka menikahi perempuan Kitabiyah, maka siapakah yang akan mengawini perempuan muslimah?” hal ini menunjukkan bahwa Umar melarang perkawinan beda agama karena untuk penjagaan dan pengawasan yakni urusan politik, bukan karena haram menikahi wanita ahli kitab.¹²⁰

Menurut Abdul Mutal al-Jabry, Ahli Kitab yang boleh dinikahi adalah suatu generasi Ahli Kitab yang memeluk agamanya sebelum nabi Muhammad diutus, namu setelah nabi Muhammad diutus termasuk juga pada zaman Rasulullah haram mengawini Ahli Kitab karena mereka termasuk golongan orang-orang musyrik yang disimpulkan dari surah al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi: (*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita*) musyrik, sebelum mereka beriman) ayat ini masih bersifat umum mengenai larangan menikahi orang-orang musyrik, setelah itu turunlah ayat yang mengkhususkan yang umum tersebut dengan firman Allah surat al-Ma’idah ayat 5: (*di antara orang-orang yang diberi al-Kitab*) lalu orang Ahli Kitab yang boleh dikawini ini dibatasi dengan waktu¹²¹ (Ahli kitab sebelum kamu).¹²²

¹²⁰ “Masail Fiqhiyah : Kajian Hukum Islam Kontemporer / Hj. Huzaimah Tahido Yanggo’ Perpustakaan Uin Sultan Syarif Kasim Riau,” 159, Diakses 3 November 2022, <https://Inlislite.Uin-Suska.Ac.Id/Opac/Detail-Opac?Id=314>.

¹²¹ Umarwan Sutopo Umarwan Sutopo, “The Javanese Culture And Islamic Law:,” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2021): 61, <https://doi.org/10.56874/El-Ahli.V2i2.522>.

¹²² Sholihuddin Sholihuddin Dan Ahmad Afan Zaini, “Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Studi Di Kecamatan

Selanjutnya Amir Syarifuddin¹²³ juga mendasarkan pendapatnya pada surah al-Ma'idah ayat 5, bahwasanya Ahli Kitab yang dimaksud pada ayat tersebut adalah orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di masa nabi Muhammad, karena pada masa itu agama mereka diterima oleh Nabi. Mengenai hukum menikahi wanita Ahli Kitab yang terdapat dalam ayat tersebut apakah berlaku untuk orang Yahudi dan Kristen zaman sekarang, disini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Mayoritas ulama mengatakan mereka tidak lagi termasuk wanita Ahli Kitab yang boleh dikawini.

Lalu madzhab Hambali menambahkan bahwa wanita Ahli Kitab itu harus wanita merdeka bukan budak. Sedangkan pendapat yang tidak membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita Ahli Kitab, didasarkan pada surah al-Baqarah ayat 221 dan al-Mumtahanah ayat 10, karena para wanita Ahli Kitab termasuk orang musyrik yang masih mempertuhankan Uzair dan al-Masih Isa bin Maryam, mayoritas ulama Fiqh sepakat mengatakan mereka tidak lagi termasuk wanita Ahli Kitab yang boleh dikawini.

b. Konsep Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif

Membahas tentang perkawinan tentu saja tidak lepas dari sejarah yang mana sebelum terbentuknya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hukum yang di gunakan di masyarakat Indonesia tentu

Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali),” *Josh: Journal Of Sharia* 1, No. 2 (30 Juni 2022): 158, <https://doi.org/10.55352/Josh.V1i2.601>.

¹²³ Prof Dr Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Kencana, 2014), 117.

sangat beragam dikarenakan dari banyaknya kultur budaya dan agama yang berbeda di negara Indonesia ini, dengan demikian maka akan sangat sulit untuk menentukan tatacara atau peraturan yang mana yang akan di gunakan jika terjadi pernikahan antar golongan yang berbeda, untuk memecahkan polemic yang ada tersebut maka pemerintahan hindia Blanda mengeluarkan penetapan Raja tagal 29 Desember 1896.No.(stb. 1896 No.158) yang mana didalamnya mengatur tentang perkawinan campuran atau Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR).¹²⁴

Perkawinan beda agama termasuk dalam pengertian perkawinan campuran. hal ini dapat di lihat pada pasal 1 GHR yang menyatakan bahwa yang di maksud dengan perkawinan campura adalah " Perkawinan antara orang-orang indonesia yang tunduk terhadap hukum-hukum yang berlainan". berdasarkan pasal tersebut, para ahli hukum berpendapat bahwa yang di maksud perkawinan campuran adalah pernikahan antara laki-laki dan prempuan yang masing-masing tunduk terhadap hukum yang berlainan.

Dalam Pasal 7 ayat (2) GHR dinyatakan bahwa dalam perkawinan campuran ini meliputi, perbedaan agama, bangsa, atau asal samasekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan. berdasarkan catatan tersebut, maka pernikahan beda agama sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan, termasuk dalam perkawinan campuran yang di ataur didalam GHR, dan pelaksanaannya di lakukan di Kantor Catatan Sipil.

¹²⁴ M.Hum, *Nikah Beda Agama*, 165.

Untuk negara Indonesia, hukum positif bidang perkawinan yang diberlakukan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan khusus untuk orang-orang beragama Islam, juga berlaku instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹²⁵ Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, jelas mengatur hukum materil dan administratif di bidang perkawinan.

Sudah kita ketahui bahawasanya republik Indonesia bukanlah suatu negara islam, yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam agama-agama yang telah disahkan dan diakui di negara ini, akan tetapi pada dasarnya, seluruh agama agama yang terkonfirmasi didalam negara ini, didalam ajaran-ajaran yang di bawa dan di ajarkan disetiap agama tidak membenarkan perkawinan perkawinan beda agama secara sah/dibenarkan.¹²⁶ Aturan mengenai perkawinan yang berlaku di Indonesia seperti yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1), dalam Undang-Undang tersebut tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama melalui pasal-pasalnyanya. Akan tetapi sebagian ahli hukum ada yang berpendapat bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini secara implisit melarang perkawinan beda agama.

¹²⁵ Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syaria Dan Qanuniah*, 135.

¹²⁶ 'Abd Allah Ahmad Na'im Dkk., *Islamic Family Law In A Changing World: A Global Resource Book* (Zed Books, 2002), 30.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*”

Ketentuan pasal ini lebih menitik beratkan sahnyanya suatu perkawinan pada agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini berpijak pada dasar peraturan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2) dan diperkuat oleh pasal 8 huruf (F) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.¹²⁷

Ketidak tegasan terhadap aturan dibolehkan atau tidaknya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menuai beberapa perdebatan. menurut pendapat Bismar Siregar, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama, menurutnya perkawinan beda agama tidak dibenarkan.¹²⁸

Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan beda agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹²⁹ Oleh karena itu dengan merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 66, menurut pendapat ini peraturan-peraturan lama yang terdapat dalam pasal tersebut diberlakukan. Namun Sukarja memberikan komentar lain, seperti

¹²⁷ “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam” Jurnal Hukum Keluarga Islam,” 72.

¹²⁸ “View Of Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan),” 2, Diakses 5 November 2022, [Http://E-Journal.iainfmpapua.Ac.Id/Index.Php/AlaQwal/Article/View/259/118](http://E-Journal.iainfmpapua.Ac.Id/Index.Php/AlaQwal/Article/View/259/118).

¹²⁹ Syamsulbahri Dan Mh, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 76.

yang ditulis oleh Budi Hadrianto¹³⁰ dalam bukunya, menurutnya pendapat ini kurang tepat karena tidak diaturnya perkawinan beda Agama secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena perkawinan itu kurang dikehendaki pelaksanaannya.

KHI telah dirumuskan dengan sungguh-sungguh, karena Kompilasi Hukum Islam boleh dikatakan sebagai konsensus (ijma') para ulama Indonesia. KHI dibangun dengan tidak memihak kepada madzhab tertentu, tetapi dibangun dengan sesuai dengan kesepakatan para ulama, intelektual dan tokoh masyarakat ditambah dengan membedah khazanah keilmuan Islam klasik, yang lebih dikenal dengan kitab kuning, dengan nuansa Indonesia. Kompilasi Hukum Islam sangat dibutuhkan untuk ketertiban masyarakat Islam masa kini dan masa yang akan datang. Kandungan isinya pun secara sungguh-sungguh telah diupayakan agar sesuai dengan keinginan dan kesadaran masyarakat pemakainya. Bahkan ukuran warna dan jahitannya telah diusahakan persis sesuai dengan kesadaran hidup secara aktual di tengah-tengah dinamika tuntunan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.¹³¹

Kompilasi Hukum Islam mempertegas melalui pasal 40, 44, 61 dan 75 bahwa hanya perkawinan satu agama yang diperkenankan. Oleh karena itu, pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila

¹³⁰ Hadrianto, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam*, 42.

¹³¹ M. Fadhlan Is, "KEHUJAHAN HUKUM NEGARA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (STUDI KASUS LEGALITAS KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA)," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (31 Juli 2021): 40–43, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.476>.

salah satu pihak keluar dari agama Islam, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh pihak lainnya untuk mengajukan perceraian.¹³² Dalam Pasal 40 huruf c menyebutkan bahwa “*dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam*”.¹³³

Sedangkan yang terdapat dalam pasal 44 yang berbunyi: “*seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*”.¹³⁴

Pasal 40 huruf c dan pasal 44 di atas secara tegas melarang terjadinya perkawinan baik laki-laki muslim dengan wanita non muslim ataupun wanita muslimah dengan laki-laki non muslim. Jadi pasal ini mengatur secara tegas bahwasanya orang Islam dilarang menikah dengan orang non muslim apapun agama yang dianutnya, baik dari Ahli Kitab atau bukan Ahli Kitab.

Menurut M. Karsayuda yang ditulis dalam bukunya menyebutkan bahwa sesungguhnya pasal 40 huruf c dan pasal 44 ini merupakan syarat

¹³² Nargis Nilla Dan Nurlalili Elly, “Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif hukum Islam,” *Pactum Law Journal* 01, No. 04 (1 Juli 2018): 434, [Http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1341/1188](http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1341/1188).

¹³³ Ilham Mujahid, “Transformasi Fikih Munakahat Tentang Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf (C),” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (11 April 2019): 81–91, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i1.131>.

¹³⁴ Praditya Arrahim Pahlevi Dan Muriani Muriani, “Analisis Yuridis Penetapan Perkawinan Beda Agama Antara Kevin Sangian Hendrik Rumiap Dengan Nur Rezki Anggraeni Akhbar Menurut Hukum Perkawinan Yang Berlaku Di Indonesia (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks),” *Reformasi Hukum Trisakti* 3, No. 1 (30 Juni 2021): 1, <https://doi.org/10.25105/Refor.V3i1.13297>.

bagi calon mempelai, walau dalam pasal tersebut disebutkan larangan dan bukan rukun, namun kedua calon mempelai itu merupakan rukun nikah. Antara rukun dan syarat dalam perkawinan, memiliki konsekwensi hukum yang berbeda apabila ada yang tidak terpenuhi. Ketika rukun nikah yang tidak terpenuhi maka perkawinan diputuskan batal demi hukum, akan tetapi apabila syarat yang tidak terpenuhi, maka pembatalnya tergantung dari pengajuan para pihak, dan jika tidak ada pengajuan, maka pernikahannya dianggap sah. Disini beliau menyimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang berbeda agama seyogyanya termasuk dapat dibatalkan, karena Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan status perkawinan beda agama ini apakah batal karena hukum atau dapat dibatalkan.¹³⁵

Selanjutnya pada bagian pencegahan perkawinan disebutkan bahwa *“tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien”*.¹³⁶ Dalam hal ini pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila kedua calon mempelai menganut agama yang berbeda. Pasal 75 huruf a mengatur: *“Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad”*.¹³⁷

¹³⁵ Sari Pusvita, “Keperdataan Anak diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan,” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (5 Mei 2018): 38, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2338>.

¹³⁶ Roby, “Konsep Kafa’ah,” 215.

¹³⁷ Budy Bhudiman dan Latifah Ratnawaty, “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN KARENA MURTAD MENURUT HUKUM POSITIF,” *YUSTISI* 8, no. 1 (1 Mei 2021): 43, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i1.4686>.

Ketentuan ini menimbulkan dampak bahwa sebuah perkawinan yang salah satu pihaknya murtad, maka akan dibatalkan perkawinannya terhitung sejak putusan pengadilan agama dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan oleh pengadilan inidapat dilakukan apabila ada permohonan yang diajukan oleh pihak yang berhak, karena murtadnya seorang tidak membuat otomatis perkawinan tersebut menjadi batal.¹³⁸

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa mengenai perkawinan beda agama sebanyak dua kali, pertama pada Musyawarah Nasional (Munas) II-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan 26 mei-1 juni 1980M Tentang perkawinan campuran dan yang kedua lebih spesifik, pada Forum Munas MUI VII tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426H bertepatan 26-29 Juli 2005 M di Jakarta tentang perkawinan beda agama. Dalam fatwa pada tahun 1980 haramnya perkawinan beda agama dengan didasarkan pada prinsip *saad al-dzari'ah* yang mencegah lahirnya mafsadah yang lebih besar. Dan pada fatwa tahun 2005 ditetapkannya perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, demikian pula menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.¹³⁹

B. Teori Maqashid al-Syari'ah

1. Pengertian Maqashid al-Syari'ah

¹³⁸ Nur Azizah, "TINJAUAN SADD DZARI'AH TERHADAP PROBLEMATIKA HUKUM MENIKAHI WANITA AHLI KITAB DALAM HUKUM POSITIF," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 1 (1 Agustus 2018): 20, <https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.645>.

¹³⁹ Rofiqoh, "ANALISIS PUTUSAN NO. 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH," 30.

Secara etimologi, *Maqasid al-Syari'ah* merupakan kata majemuk¹⁴⁰ yang terdiri dari dua kata yaitu: *Maqasid* dan *al-Syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *maqsad*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada-yaqsudu*, dengan beragam makna dan arti antaranya menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, berada pada poros tengah antara berlebihan dan kekurangan.

Sedangkan *Syari'ah* secara etimologi berarti *المواضع تحدر الي الماء* Artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.¹⁴¹ Orang arab dahulu menggunakan kata ini untuk menunjukkan suatu jalan ke tempat memperoleh air minum yang secara permanen dan mencolok dapat dipandang jelas oleh mata kepala. Dengan demikian, syariat berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti (*the clear path or the highway to be followed*).

Maqashid al-Syariah secara istilah adalah tujuan-tujuan *syari'at* Islam yang terkandung dalam setiap aturannya.¹⁴² Imam al-Syathibi mengungkapkan tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab *al-Muwafaqat* :

¹⁴⁰ Muhlil Musolin, "NILAI MAQASID AL SYARIAH DALAM PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA: NILAI MAQASID AL SYARIAH DALAM PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA," *Dialog* 43, no. 1 (29 Juni 2020): 64, <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i1.346>.

¹⁴¹ M. Lutfi Khakim Dan Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah," *Nizham Journal Of Islamic Studies* 8, No. 01 (21 Mei 2020): 33, <https://doi.org/10.32332/Nizham.V8i01.2105>.

¹⁴² Imaro Sidqi Dan Doli Witro, "Kebijakan Politik Hukum Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, No. 1 (20 April 2021): 23, <https://doi.org/10.24235/Mahkamah.V6i1.7644>.

وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين.... هذه الشريعة

والدنيا معا

Artinya: *sesungguhnya syariat ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia maupun diakhirat.*¹⁴³

Setelah dilakukan pengkajian terhadap buku-buku ushul fiqh klasik tidak ditemukan ada diantara mereka yang memberikan batasan pengertian *maqashid al-Syari'ah* secara epistemologi, termasuk ulama yang mempunyai perhatian besar terhadap *maqashid* seperti Imam al-juwaini, al-Razi, al-Ghazali, al-Izz bin Abdussalam. Boleh jadi karena *maqashid al-Syari'ah* pada waktu itu belum menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri atau perlu dianggap perlu untuk dijelaskan karena sudah jelas maknanya bagi kalangan tertentu. Imam al-Ghazali dalam bahas *maqashid* tidak memberikan batasan secara rinci mengenai pengertian *maqashid al-Syari'ah* terkecuali hanya mengatakan bahwa “*wa maqshudu al syar'i min al khalqi khamsatun wa hiya'an yahfadha lahum dinahum wa nafsahum, wa 'aqlahum wa naslahum wa mālalum*” (tujuan syariat Allah SWT bagi makhluk-Nya adalah untuk menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal, keturunan, dan harta mereka).¹⁴⁴

¹⁴³ David Sugianto Dan Salma Salma, “Pendekatan Maqâshid Al- Syari'ah Dalam Pemikiran Ali Jum'ah,” *Jurnal Al-Ahkam* 11, No. 2 (19 Desember 2020): 121, <https://doi.org/10.15548/Alahkam.V11i2.2169>.

¹⁴⁴ Mohd Winario, “Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Al Himayah* 4, No. 1 (1 Maret 2020): 78, <https://journal.laingorontalo.ac.id/index.php/Ah/Article/View/1372>.

Makna yang sejalan, dikemukakan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya bahwa secara etimologi kata *maqasid* merupakan bentuk jama' dari *maqasid* yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan kata *al-Syari'ah* yang sejatinya mempunyai arti hukum-hukum Allah, baik yang ditetapkan oleh Allah, maupun ditetapkan oleh Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan oleh Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan oleh apa yang telah ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata *Syari'at* itu adalah kata "maksud", maka kata *al-Syari'ah* berarti pembuat hukum atau *syar'i*, bukan hukum itu sendiri.¹⁴⁵

Al-Syari'ah secara etimologi berasal dari bahasa arab yakni, *syara'a-yasyra'u-syar'an* yang berarati membuat *syari'at* atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Sedangkan secara terminologi *al-Syari'ah* adalah *al-nusus al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Adapun secara terminologi *maqasid al-Syari'ah* didefinisikan dengan berbagai pendapat.¹⁴⁶

Menurut Satria Efendi, *maqasid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebakasaannya atau tujuan yang terkandung didalamnya. Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau

¹⁴⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2017), 231.

¹⁴⁶ Asa'ari Asa'ari Dkk., "Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al-Syari'ah Dan Perubahan Sosial Dalam Istibath Al-Ahkam," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, No. 2 (31 Desember 2021): 226–27, <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V13i2.13818>.

tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mengartikan *maqasid al-syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' pada setiap hukumnya.¹⁴⁷

Sedangkan secara terminologi *Maqasid al-Syari'ah* dimaknai oleh Izzuddin bin Abd al-Salman dalam bukunya *al-Qawa'id ad-Sughra*, sebagaimana dikutip oleh Zul Anwar Harapah yaitu:

مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة لشارع في جميع أحوال التشريع فيد ، أو معظمها بحيث لا تختص بملا حظتها با لكون في نوع خاص من أحكام الشريعة خل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة و المعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها

Artinya: “*Maqasid al-Syari'ah adalah makna dan kebijaksanaan yang dipelihara oleh syari' pada semua penetapan hukum atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syari'ah, maka termasuk di dalamnya setiap hal yang diberi sifat hukum dan tujuannya yang tidak terlepas syara' dalam memeliharanya*”.¹⁴⁸

Selanjutnya Izzuddin bin Abd Salman menerangkan bahwa semua *maqasid* bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang ada untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak hal-hal yang merusak. Dikalangan

¹⁴⁷ Shidiq, “TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM,” 119.

¹⁴⁸ Zarul Arifin, “Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Filsafat Hukum Islam,” *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 5, No. 2 (2020): 262, [Http://Idr.Uin-Antasari.Ac.Id/17247/](http://Idr.Uin-Antasari.Ac.Id/17247/).

ulama ushul fiqh, *maqasid al-syari'ah* merupakan tujuan *al-syari'* dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum tersebut dapat dipahami melalui penelusuran melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits. Kemudian ulama ushul fiqh tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa tujuan *al-syari'* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia (*al-maslahah*), baik di dunia maupun di akhirat.¹⁴⁹

Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan untuk memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Sesuatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia sering didasarkan kepada hawa nafsu. Misalnya pada zaman jahiliyah wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan, hal ini merupakan kemaslahatan bagi mereka karena sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sesuai dengan kehendak *syara'*, maka tidak dinamakan *maslahah*.

Maka dari itu menurut Imam al-Ghazali, yang menjadi patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan *syara'* bukan kehendak dan tujuan manusia.¹⁵⁰ Berkaitan dengan hal tersebut Imam al-Syatibi sebagaimana dikutip Ali Mutakin¹⁵¹ dalam jurnalnya mengatakan bahwa:

¹⁴⁹ Suansar Khatib, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5, No. 1 (30 Desember 2018): 49, <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>.

¹⁵⁰ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, No. 1 (22 Februari 2018): 130–31, <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

¹⁵¹ Metatags Generator, "Menelusuri Jejak Maqashid Syari'ah Dalam Istibath Hukum Imam Hambali ' Ahkam: Jurnal Hukum Islam," 157–58, Diakses 6 November 2022, [Http://178.128.61.209/Index.Php/Ahkam/Article/View/1867](http://178.128.61.209/Index.Php/Ahkam/Article/View/1867).

إن وضع الشارع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا

“Sesungguhnya Syari’ (pembuat syari’at) dalam mensyari’atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”.

2. Ruang lingkup Maqashid al-Syari’ah

Maqashid al-Syari'ah membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusny (syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). *Maqashid al-syari'ah* dalam konteks maqashid al-syari' meliputi empat hal, yaitu :

- a. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
- d. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin menetapkan syari'atNya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam

perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.

Maslahat sebagai substansi dari maqashid al-syari'ah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan :

- a. *Dharuriyat*, yaitu *maslahat* yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi. Di dalam Islam, masalah dharuriyat ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Dan *masalah al-Daruriyat* (kemaslahatan primer) terbagi 5 lima unsur pokok diantaranya: *Hifz al-Din* (memelihara agama), *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifz al-Nasl* (memelihara keturunan), *Hifz al-'Aql* (memelihara akal), dan *Hifz al-Mal* (memelihara harta).
- b. *Hajjiyat*, yaitu *maslahat* yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
- c. *Tahsiniyat*, yaitu *maslahat* yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada,

maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.¹⁵²

3. Kerangka konseptual Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda; Sebuah Gambaran Umum

Gagasan Maqasid al Syari'ah berawal dari kegelisahan Jasser Auda tentang Usul al-Fiqh tradisional. Perhatian pertama, Ushul al-Fiqh, terlihat seperti sebuah teks dan mengabaikan tujuan dari teks tersebut.¹⁵³ Pembacaan literal dan tekstual ini disebabkan Ulama al-Fiqh terlalu menitik beratkan pada aspek kebahasaan.¹⁵⁴ Menurut Jamal al-Bana, perhatian ulama Ushul al-Fiqh terhadap aspek linguistik lebih besar dari pada linguistik itu sendiri. Meskipun mempelajari bahasa itu penting, masalahnya adalah menjadikannya satu-satunya dasar untuk merumuskan hukum.¹⁵⁵ Hal ini bisa dibidang bermasalah karena pendekatan bahasa¹⁵⁶ seringkali meleset dari inti maksud dan tujuan maksud syariah itu sendiri. Kedua, klasifikasi beberapa teori ushul al-Fiqh mengarah pada logika biner dan dikotomis,¹⁵⁷ seperti *qat'i* dan *dhanni*, *'am* dan

¹⁵² Muammar M. Bakry, "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah," *Al-Azhar Islamic Law Review* 1, No. 1 (30 Januari 2019): 1–8, <https://doi.org/10.37146/Ailrev.V1i1.4>.

¹⁵³ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (1 Maret 2018): 98, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>.

¹⁵⁴ Zainul Arifin, "Istinbat Progresif: Telaah Progresifitas Makna Sebagai Metode Istinbat Hukum Kontemporer" (masters, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 5, <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/38261>.

¹⁵⁵ Suci Ramadhan, *Konstruksi Paradigma Hakim dalam Memutus Perkara Perkawinan Islam Berbasis Hukum Progresif* (Penerbit A-Empat, 2021), 53.

¹⁵⁶ Hanif Aidhil Alwana, "ALIRAN PEMIKIRAN USHUL FIQH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDEKATAN HUKUM ISLAM," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (18 Desember 2020): 148, <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2375>.

¹⁵⁷ Dr Zaprul Khan M.Si S. Sos I., *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif* (IRCISOD, t.t.), 11.

khas, *mutlaq* dan *muqayyad* dan pembagian lainnya. Menurut para sarjana tradisional, penting untuk memperhatikan masing-masing kategori klaim ini, terutama bila ada klaim yang saling bertentangan. Jika kalimat *dhanni* bertentangan, kalimat *qat'i* didahulukan dari kalimat *qat'i*. Sementara jika terdapat pertentangan antara kalimat *khusus* dari kalimat *am*, maka kalimat *am* bisa di-*takhis* dengan kalimat yang berbentuk *khas*.

Menurut pendapat Auda, memahami pernyataan berdasarkan kategori seperti di yang telah disebutkan di atas meninggalkan makna teks yang bertentangan dengan tujuan dan konteks yang berbeda, sehingga keduanya dapat dipraktikkan selama tujuan dan konteksnya tetap sama. Ketiga, analisis *ushul al-fiqh* lebih bersifat reduktif dan atomistik daripada holistik dan komprehensif.¹⁵⁸ Analisis reduksionis atau parsial ini diakibatkan oleh kuatnya pengaruh logika kausalitas dalam *ushul al-fiqh*. Logika kausalitas telah menjadi aliran pemikiran, dan para filosof Islam sering menggunakannya dalam argumentasi mereka, terutama dalam teologi. Hasil dari logika sebab-akibat ini adalah bahwa ahli yang diusulkan hanya bergantung pada satu argumen untuk menyelesaikan kasus di hadapannya, terlepas dari argumen lain yang relevan dengan subjek tersebut. Parahnya lagi, pendekatan reduksionis dan atomistik ini sangat dominan digunakan dalam beberapa teori *ushul-fiqh*. Selain mengkritik prinsip-prinsip al-fiqh, Jasser Auda juga mengomentari teori *maqasidisi* yang berkembang pada abad klasik. Menurutnya, ada empat kelemahan. Pertama,

¹⁵⁸ Muhammad Salahuddin, "Menuju Hukum Islam Yang Inklusif-Humanistis: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqāṣid Al- Sharī'ah," *Ulumuna* 16, no. 1 (2012): 109, <https://doi.org/10.20414/ujis.v16i1.191>.


teori maqasid klasik tidak merinci cakupannya dalam bab-bab tertentu, sehingga tidak dapat menjawab pertanyaan tentang topik tertentu secara detail. Kedua, teori maqasid klasik lebih berorientasi pada individu daripada orang atau masyarakat pada umumnya; perlindungan diri / kehidupan individu, perlindungan kewarasan individu, perlindungan properti individu dll. Ketiga, klasifikasi klasik Maqasidisme tidak memasukkan prinsip-prinsip dasar yang lebih luas seperti keadilan, kebebasan berekspresi dan lain-lain. Keempat, pengertian maqasid dalam teori maqasid klasik didasarkan pada warisan spiritual yang diciptakan oleh para ulama fikih dan tidak diambil dari nash-nash dasar seperti al-qur an dan sunnah.

Dari paparan di atas kemudian Jasser Auda berupaya mengembangkan model pendekatan hukum yang ia sebut dengan istilah teori sistem atau filsafat sistem Islami. Teori ini memiliki enam ciri yaitu; *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi-dimensionality* dan *purposefulness*.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Salahuddin, 116–19.

C. Kerangka berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Dari kerangka berfikir tersebut nampak bahwa penelitian ini hendak mengkaji fenomena nikah beda agama yang kemudian mendapatkan hasil putusan pengadilan negeri Surabaya. Hasil putusan tersebut kemudian dianalisis menggunakan maqasid syariah dalam persepektif Jasser Auda. Pada akhirnya dapat diketahui apakah keputusan tersebut sesuai dengan maqasid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda atau malah sebaliknya. Tentu dengan mempertimbangkan teori pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda yang bercirikan *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi-dimensionality* dan *purposefulness*.¹⁶⁰

1. **Cognitive nature.** Yang dimaksud dengan cognitive nature adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi

¹⁶⁰ Salahuddin, 116–19.

sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan tentang teks), Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qur'an dan as- sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks. Harus dibedakan antara syariah, fiqh dan fatwa.¹⁶¹

a. Syariah : wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. Syariah inilah yang menjadi risalah dan tujuan wahyu yang harus direalisasikan di tengah kehidupan. Di sini, secara sederhana syariah berarti al-Qur'an dan sunnah nabi.

b. Fiqh : Koleksi dalam jumlah besar, pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum Islam dari berbagai mazhab, berkenaan dengan aplikasi Syariah pada berbagai aplikasi kehidupan nyata sepanjang 14 abad terakhir

c. Fatwa : penerapan syariah dan fiqh di tengah realitas kehidupan umat Islam saat ini.

Dengan pemahaman seperti itu, maka syariah Islam merupakan wahyu (al-Qur'an dan sunnah) yang sempurna, sedangkan kesempurnaan syariah bergantung pada upayanya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat kehidupan. Di sini, syariah sebagai wahyu harus dibedakan dengan hasil pemikiran tentang syariah atau interpretasi terhadap wahyu. Syariah Islam bukanlah segala hukum agama, aturan ibadah, legislasi hukum, segala pendapat para ahli fiqh, mufassir, pandangan para komentator dan ajaran tokoh agama.

¹⁶¹ Yudian Wahyudi, Hukum Islam antara filsafat dan politik, (Yogyakarta;Pesantren Nawesca Press,2015), 71-73.

Fiqh merupakan usaha seorang ahli fiqh yang lahir dari pikiran dan ijtihad dengan berpijak pada al-Qur'an dan sunnah dalam rangka mencari makna yang dimaksud. Fiqh adalah proses mental cognition dan pemahaman manusiawi. Pemahaman itu sangat mungkin bisa salah dalam menangkap maksud Tuhan. Fiqh adalah pemahaman, dan pemahaman butuh pada kecakapan pengetahuan. Sementara pengetahuan menjadi kekuatan bagi seseorang dalam menghubungkan konsep dengan makna yang holistik melalui akal.

Menurut Jasser Auda, contoh konkrit dari kesalah-pahaman tersebut adalah anggapan bahwa status ijmak dalam hukum Islam disamakan dengan teks utama (al-Qur'an dan sunnah). Ijmak bukanlah sumber hukum Islam. Tetapi ijmak tidak lain adalah multiple-participant decision making; sekedar menjadi sebuah mekanisme konsultasi. Ijmak hanya digunakan di kalangan elit, bersifat eksklusif.

2. **Wholeness.** Dengan meminjam teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis.

Jasser Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik (menyeluruh) penting dihidupkan dalam usul fiqh karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini, akan diperoleh

“pengertian yang holistik” sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Auda mencoba untuk membawa dan memperluas maqasid asy-syari’ah dari dimensi individu menuju dimensi universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum; itulah yang ia sebut dengan maqasid alamiyah, seperti keadilan, kebebasan, dan seterusnya.

Dia juga menggunakan prinsip holisme untuk mengkritisi asas kausalitas dalam ilmu kalam. Menurut Auda, ketidakmungkinan penciptaan tanpa adanya sebab akan bergeser menjadi tidak mungkin ada penciptaan tanpa ada tujuan; pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan secara langsung akan bergeser pada keseimbangan, kemanusiaan, ekosistem dan subsistem di bumi; dan argumentasi kosmologi klasik bahwa Tuhan sebagai penggerak pertama akan bergeser pada argumentasi desain sistematis dan integratif alam raya.

3. **Openness.** Dalam teori sistem dinyatakan, bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada di luarnya.¹⁶²

Dengan mengadopsi teori sistem seperti itu, Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip openness

¹⁶² Muhammad Faisol, Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam : ke arah fiqh Post-Postmodernisme (Lampung: jurnal Kalam, volume 6, 2012), 52.

(keterbukaan) penting bagi hukum Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang urgen dalam fiqh, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang baru. Oleh karena itu, keterbukaan itu perlu dilakukan melalui:

Pertama, mekanisme keterbukaan dengan mengubah *cognitive culture*. Kognisi seseorang memiliki keterkaitan erat dengan worldviewnya terhadap dunia di sekelilingnya. *Worldview* sendiri merupakan pandangan tentang dunia atau pengertian tentang realitas sebagai suatu keseluruhan dan pandangan umum tentang kosmos. Ia meliputi sistem-sistem, prinsip-prinsip, pandangan-pandangan dan keyakinan-keyakinan yang menentukan arah kegiatan seseorang, baik individu maupun sosial. Jadi, *cognitive culture* berarti mental kerangka kerja dan kesadaran terhadap realitas dimana dengannya seseorang berinteraksi dengan dunia luar. Mengubah *cognitive culture* berarti mengubah sudut pandang, kerangka berpikir atau *worldview*.

4. **Interrelated.** Ciri sistem yang keempat adalah memiliki struktur hierarki, di mana sebuah sistem terbangun dan sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan Interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian pula sebaliknya.

Fitur hierarki-saling berkaitan (*al-harakīriyyah al-mu'tamadah tabaduliyyan; interrelated hierarchy*), setidaknya memberikan perbaikan pada dua dimensi Maqasid Syariah. Pertama, perbaikan jangkauan Maqasid. Jasser mencoba membagi hierarki Maqasid ke dalam 3 kategori, yaitu: Pertama; Maqasid al-'Ammah (*General Maqasid*) adalah Maqasid yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku tasyri' yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek Dharuriyyat dalam Maqasid Klasik. Kedua; Maqasid Khassah (*Spesific Maqasid*) yaitu Maqasid yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apa pun. Ketiga; Maqasid Juz'iyyah (*Parcial Maqasid*) yaitu Maqasid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Masalah ini juga disebut hikmah atau rahasia. Contoh Maqasid ini adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian. Dalam kasus kriminal modern bisa jadi cukup dengan satu saksi yang adil dan tidak harus ada dua saksi asalkan yang bersangkutan mampu menunjukkan sikap jujur dan data yang valid.

5. **Multi dimentionaliti.** Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi

yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi.

Prinsip ini digunakan Jasser Auda untuk mengkritisi akar pemikiran *binary opposition* di dalam hukum Islam. Menurutnya, dikotomi antara *qat'iy* dan *danniyy* telah begitu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah *qat'iyyu aldilalah*, *qat'iyyu as-subut*, *qat'iyyu al-mantiq*. Paradigma oposisi binary harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek maqasid (tujuan utama hukum). Misalnya, perbedaan-perbedaan dalil dalam sunnah tentang ibadah yang muncul hendaknya dilihat dari sisi maqasid li taysir; perbedaan-perbedaan dalam hadis yang berkaitan dengan „urf harus dilihat dari perspektif maqasid dari *universality of law*; serta keberadaan naskh sebaiknya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual.

6. **Purposefulness.** Setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goal (tujuan) dan purpose (maksud). Sebuah sistem akan menghasilkan purpose (maksud) jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam. Sementara sebuah sistem akan menghasilkan goal (tujuan) jika ia hanya berada di dalam situasi yang konstan; dan lebih bersifat mekanistik; ia hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Dalam konteks ini, Maqasid berada dalam pengertian purpose

(al-gayah). Maqasid al- syari'ah tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Demi tercapainya tujuan penelitian secara optimal, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data secara objektif dengan menggunakan prosedur yang jelas. Metode yang digunakan dalam penelitian harus tepat sasaran sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Metode Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi lapangan yaitu melakukan telaah dari putusan Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesis ini, maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisa serta merumuskan buku-buku, literatur lainnya yang ada relevansinya dengan judul tesis.

Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua hal utama:

1. Pendekatan Yuridis

Yuridis sendiri berarti hukum. Pendekatan yuridis dapat diartikan pendekatan masalah melalui segi hukum, peraturan perundang-undangan, hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah study islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal haram, boleh atau tidak, sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.¹⁶³ Dalam penelitian ini dimana Penetapan Hakim dalam putusan Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dalam memberikan penetapannya yang ditinjau dalam Maqashid al-Syari'ah yang dikembangkan oleh Jasser Auda (pendekatan sistem/teori sistem).

B. Kehadiran Peneliti

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa penelitian ini adalah jenis penelitian *kualitatif-library* maka peneliti tidak secara utuh selalu hadir di *field* penelitian. Peneliti tetap bersinggungan dengan Pengadilan Negeri Surabaya akan tetapi tidak begitu signifikan dan bersifat menggali informasi komplementer. Sebab dalam penelitian ini fokusnya adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji mengenai hasil putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Putusan ini menarik untuk diteliti karena dalam kacamata *aglabiyah-ammiyah* keputusan ini cukup kontroversial.

D. Data dan Sumber Data

¹⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataran University Press, 2020), 48.

1. Data Primer

Data ini diperoleh dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data dari sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini adalah putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang Perkawinan beda agama.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang data primer, terutama bahan pustaka dari bidang hukum yang mengikatnya.¹⁶⁴ Sumber data sekunder merupakan data tambahan sebagai penunjang dan pelengkap dari penelitian ini, adapun sumber data berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Analisis data adalah proses sistematis untuk menemukan dan memperbaiki transkrip wawancara, pengamatan, catatan lapangan, dokumen, foto, dan bahan lain untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang dikumpulkan, sehingga memungkinkan untuk menyajikan hasil penelitian serta menginformasikan kepada para peneliti ataupun pembaca lainnya.

Dalam mengumpulkan data-data, penulis menggunakan metode:

a. Wawancara

¹⁶⁴ Soerjono Sockanto, *Penelitian Hukum Normative* (Jakarta: Grafindo Media Pustaka, 1995), H 62.

Wawancara yaitu pertemuan secara langsung yang telah direncanakan antara pewawancara dan yang akan terwawancara untuk melakukan percakapan dengan maksud tertentu seperti memberi atau menerima informasi. Guna untuk mendapatkan informasi mengenai dasar dasar hukum yang melatar belakangi putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby .sebagai acuan dalam penelitian ini

b. Dokumentasi

yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel dari bahan pustaka berupa catatan, kitab, surat kabar, majalah, jurnal dan sebagainya yang berhubungan dengan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby .sebagai acuan dalam penelitian ini.

F. Analisis Data

Penulis mencari dan memperoleh data-data dari perpustakaan melalui buku-buku, artikel dan lainnya, kemudian penulis merangkum data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas, setelah itu baru data-data tersebut disusun dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis telaah buku.

Dalam penelitian kali ini, teknis analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Analisis yaitu metode yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan mengenai Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama perspektif maqasid syari'ah Jasser Auda. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif

mampu memberikan informasi yang mendasar, luas, aktual dan fungsional bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau kehidupan sehari-hari.¹⁶⁵

G. Keabsahan Data

Tujuan pengujian keabsahan data adalah untuk menentukan valid atau tidaknya antara data dari obyek penelitian terhadap hasil yang akan diperoleh dalam penelitian. Keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

1. Uji *Kredibilitas*

Uji *kredibilitas* merupakan uji dimana peneliti mencari dan mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Terdapat 6 macam cara dalam pengujian, yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negative, mengadakan member check.

2. Pengujian *Dependability*.

Dalam penelitian kuantitatif uji *dependability* dikatakan sebagai uji reliabilitas. Pada penelitian kualitatif pengujian ini dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian. Caranya dengan menggunakan auditor yang independen atau dengan pembimbing untuk mengaudit keseluruhan proses. Data dapat dikatakan dependabilitas apabila

¹⁶⁵ Imam Suprayogo Dan Dkk, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), H.,137.

peneliti dapat menunjukkan proses penelitian mulai dari masalah/fokus sampai ke hasil akhir yang berupa kesimpulan.

3. Pengujian *Konfirmability*.

Uji *konfirmability* dalam penelitian kualitatif sama halnya dengan uji *dependability*, sehingga dalam pengerjaannya dapat dikerjakan secara bersamaan. Arti dari pengujian ini adalah menguji hasil penelitian dengan proses-proses penelitian yang ada, jangan sampai dalam penelitian proses tidak ada akan tetapi hasilnya ada. Apabila terjadi hal seperti itu maka penelitian tidak memenuhi standar *konfirmability*

TINJAUAN UMUM PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Kronologis Izin Perkawinan beda Agama di Pengadilan Negeri Surabaya No 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Kronologis izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 April 2022, Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan nikah beda agama, Pemohon:

1. Rizal Adikara, Surabaya, 28 April 1986, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;
2. Eka Debora Sidauruk, Simalungun, 12 Mei 1991, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 – Surabaya

Pemohon melaksanakan perkawinan dan sudah mendaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dilakukan perkawinan namun oleh karena Pemohon dan calon isterinya berbeda agama, dalam hal ini Pemohon beragama Islam dan calon isteri Pemohon beragama Kristen, maka Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tidak bisa melaksanakan dan mencatat perkawinan tersebut. Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya bisa melaksanakan dan mencatat perkawinan apabila ada Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Permohonan tersebut sesuai dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 21 UU Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (“UU Administrasi Kependudukan”) yang mana di pasal 35 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 :

Pencatatan perkawinan sebagaimana di maksud pada pasal 34 berlaku pula terhadap :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”

Merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkawinan yang akan dilangsungkan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Penetapan Nomor : 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2015/PN Llg. tertanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan :

“Menimbang, bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan

Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamnya masing-masing;

“Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas;

“Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.” Oleh karena dasar-dasar tersebut maka PARA PEMOHON memohonkan permohonan a quo kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat memberikan suatu penetapan demi terjaminnya asas-asas hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Berdasarkan kronologis diatas, penulis mencermati bahwa kasus pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya dilakukan pemohon yang bernama Rizal Adikara beragamakan Islam, sedangkan calon isterinya Eka Debora Sidauruk beragama Kristen sesuai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan khususnya pasal 35 huruf a, perkawinan beda agama dapat dicatatkan di kantor catatan sipil dengan cara memohon penetapan pengadilan negeri yang menjadi dasar untuk pencatatannya.

Menurut peneliti, UU perkawinan pasal 2 (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, dalam hal ini tertuang dalam pasal 2 PP nomor 9 tahun 1975 bagi yang beragama Islam pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di kantor urusan agama, sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam dilakukan di kantor pencatatan sipil, termasuk perkawinan beda agama dengan syarat penetapan dari pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukumnya.

Menurut Professor Satjipto Rahardjo membahas masalah kepastian hukum dengan menggunakan perspektif sosiologis dengan sangat menarik dan jelas. Berikut kutipan pendapatnya, Setiap ranah kehidupan memiliki semacam ikon masing-masing. Untuk ekonomi ikon tersebut adalah efisiensi, untuk kedokteran; mengawal hidup dan seterusnya. Ikon untuk hukum modern adalah kepastian hukum. Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. Masyarakat terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Kertertiban*, (Jakarta, Uki press, 2006) h., 133-136

Menurut peneliti kronologis pengajuan kasus pencatatan perkawinan beda agama di pengadilan negeri magelang memiliki kepastian hukum yang sesuai dengan pasal 35 huruf a Undang-undang Administrasi kependudukan, sehingga hakim dengan kewenangan dan kreatifitasnya dapat memeriksa dan memutus perkara.

BAB IV

ANALISI PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Tinjauan *maqāṣid al-syari'ah* perspektif Jasser Auda terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?

Perkawinan merupakan masalah yang berkaitan dengan kerohanian atau keagamaan seseorang, karena setiap agama mempunyai aturan masing-masing tentang perkawinan, sehingga harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari ajaran agama yang dianut. Disamping berkaitan dengan keagamaan, perkawinan juga berkaitan dengan hubungan antar manusia, maka perkawinan dapat dianggap sebagai suatu perbuatan hukum. Dalam kenyataannya, pengaruh agama paling dominan terhadap peraturan-peraturan hukum adalah dibidang hukum perkawinan.

Salah satu masalah dibidang perkawinan yang masih menjadi perbincangan saat ini adalah mengenai perkawinan antar umat beragama atau perkawinan beda agama. Beragamnya agama dan kepercayaan terutama diwilayah Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya perkawinan beda agama atau kepercayaan, dan bahkan sampai saat ini masih banyak terjadi perkawinan beda agama di Indonesia. Sebagaimana yang penulis bahas dalam penelitian ini terhadap Putusan mengenai permohonan izin perkawinan beda agama, pada penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby antara pemohon Rizal Adikara (islam) dengan calon istri Eka Debora Sidauruk (kristen).

Dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa pihak pemohon dan calon istri pemohon saling mencintai satu sama lainnya bahkan sudah mendapat restu dari kedua orang tua dari kedua mempelai, keduanya bertekad untuk segera melaksanakan perkawinan dan sudah mendaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, dan menurut keterangan para saksi bahwa pemohon dengan calon istri sudah melangsungkan pernikahan berdasarkan agama masing-masing pada maret 2022, maka disini penulis akan menganalisis putusan tersebut menggunakan Teori *Maqasid asy-Syari'ah* Jasser auda yaitu pengkajian tentang tujuan yang hendak dicapai oleh pembuat hukum (Allah) dalam menetapkan suatu hukum dengan mengaitkan putusan yang telah penulis bahas diatas.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang Perkawinan Beda Agama

Secara garis besar hukum perkawinan telah mengatur tentang dasar perkawinan yang di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan mengenai pengertian bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai Negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir

batin juga mempunyai peran yang sangat penting. Membentuk keluarga yang bahagia dan mendapat keturunan.

Dalam hal ini penulis menganalisa pertimbangan hakim yang membolehkan pernikahan beda agama dalam putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, dalam putusan tersebut antara Pemohon yang sudah melaksanakan perkawinan dan sudah mendaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dilakukan perkawinan namun oleh karena Pemohon dan calon isterinya berbeda agama, dalam hal ini Pemohon beragama Islam dan calon isteri Pemohon beragama Kristen, maka Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tidak bisa melaksanakan dan mencatat perkawinan tersebut. Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya bisa melaksanakan dan mencatat perkawinan apabila ada Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Dalam memberikan penetapan atas suatu perkara, hakim selalu menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan landasan dalam mengambil keputusan. Pada penetapan Nomor Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. hakim pengadilan Negeri Surabaya mempertimbangkan bahwa benar perkawinan brda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Undang-Undang tersebut juga tidak melarang secara tegas tentang perkawinan beda agama sehingga terjadilah kekosongan hukum, selanjtnya dalam pasal 2 ayat (2) Undang_Undang perkawinan tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peratran Perundang-undangan yang berlaku, bagi yang beragama Islam

pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kemudian dijelaskan dalam Pasaal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengaturbahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dan selanjutnya di dalam penjelasan dari pasal tersebut telah ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antarumat beragama.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perkawinan dari pasangan yang berbeda agama. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 januari 1989 lebih memepertegas mengenai perkawinan beda agama yang berbunyi: “Bahwa perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka”. Begitu pula dengan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang bagaimana melangsungkan perkawinan antara orang yang berlainan agama atau kepercayaan.

Dalam hal ini sejalan dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup dalam hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berbeda agama dan atau kepercayaan selama tidak ditentukan oleh Undang-Undang bahwa perbedaan agama dan atau kepercayaan merupakan

larangan untuk melangsungkan perkawinan, juga sejalan dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dijaminnya oleh negara kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan atau kepercayaan masing-masing, bahwa selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam pasal 10 ayat (1), (2) dan pasal 16 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atau kehendak bebas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan izin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.

berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan

Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

C. Analisis Keputusan Hakim Perspektif Teori Sistem Jasser Auda

1. Sifat Kognitif (Cognitive Nature):

Dalam mengeksplorasi dinamika hukum Islam, Jasser Auda memberikan penekanan khusus pada sifat kognitif, yaitu watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam.¹⁶⁷ Analisis ini menyoroti perjalanan hukum perkawinan beda agama yang diprakarsai oleh Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk. Terdapat suatu kerangka pemikiran yang jelas yang menitikberatkan

¹⁶⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022), 45–46.

pada pemahaman mendalam terhadap teks-teks hukum Islam yang menjadi landasan normatif. Auda mengajukan pentingnya memisahkan teks (al-Qur'an dan as-sunnah) dari pemahaman individu, menggarisbawahi distingsi yang diperlukan antara syariah, fiqh, dan fatwa.¹⁶⁸

Pertama, konsepsi syariah dalam pandangan Auda bukanlah sekadar akumulasi segala hukum agama, aturan ibadah, atau pandangan para ahli. Dalam konteks perkawinan beda agama, hakim nampaknya memahami bahwa syariah sebagai wahyu (al-Qur'an dan sunnah) bersifat sempurna. Namun, pemahaman akan kesempurnaan syariah ini bersifat dinamis dan melibatkan upaya berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam masyarakat. Auda menekankan perlunya membedakan syariah sebagai wahyu dengan hasil pemikiran atau interpretasi terhadap wahyu. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap sifat kognitif mencerminkan konsep bahwa hukum Islam bukanlah entitas statis tetapi berkembang seiring waktu.

Dalam rangkaian pemikiran ini, Auda juga mengarahkan perhatian pada perbedaan antara syariah, fiqh, dan fatwa. Pemahaman fiqh sebagai hasil ijtihad seorang ahli fiqh menggambarkan dimensi kemanusiaan dalam proses pemahaman hukum.¹⁶⁹ Fiqh bukanlah hanya aplikasi mekanis terhadap syariah, tetapi merupakan produk dari usaha pikiran dan ijtihad dengan memanfaatkan

¹⁶⁸ Jasser Auda, "A Maqāsidī Approach to Contemporary Application of the Sharī'ah," *Intellectual Discourse* 19, no. 2 (2011): 202, <https://doi.org/10.31436/id.v19i2.231>.

¹⁶⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide* (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 26–27.

akal manusia.¹⁷⁰ Dengan merinci konsep ini, hakim menunjukkan pemahaman yang cermat terhadap sifat kognitif dalam menavigasi kompleksitas hukum Islam sehubungan dengan perkawinan beda agama.

2. Keseluruhan (Wholeness):

Konsep keseluruhan (wholeness) yang dicontohkan oleh Auda dalam teori sistem menjadi titik tolak yang relevan dalam menganalisis perjalanan hukum perkawinan beda agama yang dihadapi oleh Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk. Hakim tidak hanya memahami hambatan administratif di satu titik, melainkan merangkul pandangan holistik yang mencakup seluruh rangkaian peristiwa dari niat untuk menikah hingga proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya.

Jasser Auda berpendapat bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian dari gambaran keseluruhan dalam sistem.¹⁷¹ Analogi ini dapat diterapkan pada pemahaman hakim tentang perkawinan beda agama. Hakim tidak hanya melihat penolakan administratif di Kantor Catatan Sipil sebagai hambatan tunggal tetapi mengintegrasikan setiap langkah dan keputusan dalam konteks keseluruhan perjalanan hukum. Pemahaman komprehensif ini melibatkan persepsi bahwa setiap langkah merupakan bagian integral dari upaya untuk mencapai tujuan akhir, yaitu pencatatan perkawinan beda agama.

Melalui pendekatan keseluruhan, hakim juga menunjukkan pemahaman bahwa setiap elemen dalam perjalanan hukum saling terkait dan berkontribusi

¹⁷⁰ Amana Raquib, *Islamic Ethics of Technology: An Objectives' (Maqasid) Approach* (Kuala Lumpur: The Other Press, 2015), 5–6.

¹⁷¹ Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*, 46–47.

terhadap pencapaian tujuan akhir. Pendekatan ini memastikan bahwa solusi tidak hanya bersifat parsial tetapi juga menyeluruh, mencakup berbagai aspek hukum yang relevan dan memastikan integrasi dalam mencapai hasil yang diinginkan.

3. Keterbukaan (Openness):

Prinsip keterbukaan (openness) dalam teori sistem,¹⁷² sebagaimana dikemukakan oleh Jasser Auda, menemukan aplikasi yang kuat dalam analisis perjuangan hukum perkawinan beda agama yang dihadapi oleh Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk. Hakim mengadopsi sikap terbuka terhadap berbagai opsi hukum yang tersedia, menunjukkan kesediaan mereka untuk merespons dinamika perubahan dan tantangan.

Auda mengungkapkan bahwa sistem hukum Islam harus bersifat terbuka agar dapat menghindari stagnasi.¹⁷³ Dalam konteks perkawinan beda agama, hakim meresapi nilai keterbukaan ini dengan sadar. Hakim tidak hanya menghadapi penolakan administratif di Kantor Catatan Sipil sebagai batasan mutlak tetapi juga menyadari bahwa keterbukaan terhadap opsi-opsi hukum adalah kunci untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Hakim memahami bahwa pendekatan yang terbuka terhadap opsi hukum merupakan respons yang sesuai dengan kompleksitas situasi hukum yang hadapi pemohon. Pemahaman mendalam ini mencakup pengakuan bahwa

¹⁷² Auda, 47–48.

¹⁷³ Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, “*MEMAKNAI KEMBALI KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF GENDER & MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA*,” *EGALITA* 15, no. 1 (21 Agustus 2020): 48, <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>.

perkembangan dan perubahan dalam sistem hukum perlu diantisipasi dan diakomodasi. Dengan mengadopsi prinsip keterbukaan, hakim menciptakan dasar yang kuat untuk merespons tantangan hukum dan mencapai hasil yang diinginkan.

4. Saling Berkaitan (Interrelated):

Aspek saling berkaitan (interrelated) dalam teori sistem, seperti yang ditegaskan oleh Jasser Auda, mencerminkan pengertian bahwa setiap elemen dalam suatu sistem memiliki hubungan dan kontribusi terhadap keseluruhan.¹⁷⁴ Dalam menganalisis perjuangan hukum perkawinan beda agama, pendekatan ini memberikan wawasan tentang bagaimana hakim memandang keterkaitan antarelemen-elemen hukum yang mereka hadapi.

Hakim memahami bahwa setiap langkah dan keputusan memiliki dampak pada hasil akhir, yaitu pencatatan perkawinan beda agama. Hakim menyadari bahwa elemen-elemen seperti penetapan Pengadilan Negeri Surabaya menjadi landasan yang tidak hanya mandiri tetapi juga saling berhubungan dalam mencapai tujuan akhir. Pemahaman ini mencakup pemahaman mendalam terhadap bagaimana struktur hierarki dan saling ketergantungan antarelemen hukum mempengaruhi hasil akhir dari perjuangan pemohon.

Dengan mengadopsi prinsip saling berkaitan, pemohon menciptakan landasan yang kokoh untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambilnya sejalan dengan tujuan akhir pemohon. Pendekatan ini memastikan bahwa tidak

¹⁷⁴ Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*, 48–49.

ada elemen yang diabaikan atau diisolasi, dan setiap langkah diambil dengan pemahaman penuh terhadap dampaknya pada hasil akhir.

5. Multidimensional (Multi Dimensionality):

Prinsip multidimensional yang diuraikan oleh Jasser Auda¹⁷⁵ memperkaya pemahaman hakim tentang kompleksitas hukum perkawinan beda agama. Hakim memahami bahwa hukum Islam, seperti sistem pada umumnya, tidak dapat direduksi menjadi entitas tunggal tetapi melibatkan berbagai dimensi yang saling terkait.

Dalam menghadapi hambatan administratif di Kantor Catatan Sipil, hakim mengadopsi pemahaman bahwa setiap aspek dalam perjalanan hukum memiliki dimensi yang tidak tunggal. Hakim tidak hanya fokus pada satu aspek, tetapi menyadari kompleksitas multidimensional yang mencakup aspek hukum, etika, dan hak asasi manusia.

Hakim memahami bahwa penggunaan pendekatan multidimensional adalah suatu keharusan dalam menavigasi sistem hukum Islam, khususnya terkait perkawinan beda agama. Hakim menunjukkan pemahaman yang cermat terhadap kompleksitas hukum Islam yang melibatkan berbagai dimensi dan menyadari bahwa setiap aspek harus diperlakukan dengan konteks multidimensional untuk mencapai solusi yang komprehensif.

6. Berarah pada Tujuan (Purposefulness):

¹⁷⁵ Auda, 49–50.

Konsep tujuan (*purposefulness*) dalam teori sistem, sebagaimana diuraikan oleh Jasser Auda,¹⁷⁶ tercermin dalam penekanan pemohon terhadap keberhasilan pencatatan perkawinan beda agama sebagai hasil yang diinginkan. Hakim memahami bahwa setiap langkah dan keputusan yang diambil harus berkontribusi pada mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Dalam menghadapi penolakan administratif di Kantor Catatan Sipil, hakim secara sadar mengarahkan setiap upaya hukum pada pencapaian tujuan. Hakim merinci bahwa tujuan akhir tidak hanya bersifat mekanistik atau terbatas pada satu situasi konstan. Pemahaman mendalam ini mencakup pengertian bahwa pencapaian tujuan dapat dicapai melalui berbagai cara dan dalam situasi yang beragam.

Dalam konteks perkawinan beda agama, hakim memandang bahwa *maqasid al-syari'ah* memiliki dimensi yang tidak bersifat monolitik dan mekanistik. Hakim menyadari bahwa *maqasid al-syari'ah* bersifat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Dengan memahami konsep *purposefulness*, hakim menciptakan dasar yang kuat untuk mengarahkan setiap upaya mereka pada tujuan akhir yang diinginkan dengan berbagai cara yang sesuai dengan konteks dan dinamika yang mereka hadapi.

Dalam melihat perjuangan hukum perkawinan beda agama yang dihadapi oleh Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang hakim ambil mencerminkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip teori sistem yang diperkenalkan oleh Jasser Auda. Hakim tidak

¹⁷⁶ Auda, 50–51.

hanya melihat setiap elemen dalam isolasi tetapi menyadari hubungan dan saling ketergantungan antarelemen-elemen tersebut dalam mencapai tujuan akhir. Pendekatan ini menciptakan landasan yang kokoh untuk menavigasi kompleksitas hukum Islam, khususnya terkait perkawinan beda agama, dengan pemahaman yang holistik, adaptif, dan responsif terhadap dinamika yang ada.

D. Analisis dalam konteks Indonesia dan pandangan fiqh klasik *vis a vis* Maqasid Syariah Jasser Auda

Jika merujuk pada hukum Islam klasik dan keputusan beberapa pemegang otoritas keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, maka menikah beda agama adalah hal yang dilarang.¹⁷⁷ MUI telah mengeluarkan fatwa yang melarang pernikahan antara seorang muslim dan seorang non-muslim, baik itu non-muslim yang termasuk dalam kategori ahl al-kitab (yang memiliki kitab suci) maupun yang bukan ahl al-kitab (yang tidak memiliki kitab suci). Fatwa ini berlaku baik bagi laki-laki muslim maupun perempuan muslimah. Fatwa ini didasarkan pada pertimbangan untuk mencegah terjadinya kerugian atau keburukan (mafsadat) yang lebih besar daripada manfaat atau kebaikan (maslahat) yang mungkin timbul. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa menghindari kerugian atau kerusakan lebih diutamakan daripada mencari kebaikan.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (6 Mei 2020): 50–51, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

¹⁷⁸ Ibnu Radwan siddik Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 01 (26 Juni 2021): 132, <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.

Dalam hal seorang laki-laki muslim ingin menikahi seorang wanita ahl al-Kitab yang termasuk dalam kelompok yang tidak mendukung pemerintahan Islam (harbiyah), menurut pandangan ulama mazhab Hanafi, hal ini dianggap makruh tahrim (haram) karena dapat menimbulkan kerusakan dan fitnah. Namun, jika wanita ahl al-Kitab tersebut tunduk pada hukum Islam (dzimmiyah), maka menurut pandangan yang sama, pernikahan semacam itu dianggap makruh tanzih, yaitu makruh dengan tingkatan lebih rendah.¹⁷⁹

Intinya, fatwa MUI ini menegaskan larangan pernikahan antara muslim dan non-muslim untuk menghindari potensi kerusakan yang lebih besar daripada manfaat yang mungkin timbul, dengan pengecualian tertentu tergantung pada status dan sikap wanita ahl al-Kitab yang bersangkutan.¹⁸⁰

Namun, melihat pertimbangan Hakim yang telah disebutkan di atas, nampaknya konteks ini tidak masuk dalam radar yang menjadi dasar pertimbangan. Mayoritas pertimbangannya adalah undang-undang negara yang lebih dekat kepada hak asasi manusia. Hal ini memiliki kemiripan dengan pemikiran maqasid syariah Jasser Auda yang membagi Maqasid Syariah menjadi tiga tingkatan., yakni Maqāshid umum, Maqāshid khusus, dan Maqāshid parsial.¹⁸¹ Pendekatan sistemnya melibatkan karakteristik seperti sifat pemahaman, keseluruhan, terbuka, hierarki saling berpengaruh, multidimensionalitas, dan niat baik. Tujuan-tujuan yang ditekankan dalam

¹⁷⁹ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih 'ala, al-Mazahib al-Arba'ah*, vol. 3 (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, tth), 1996.

¹⁸⁰ Cahaya, "PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," 145–46.

¹⁸¹ Ah Soni Irawan, "Maqāshid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (26 April 2022): 49, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.

konsep Maqāshid-nya telah mengalami pergeseran makna dari yang semula berfokus pada penjagaan dan perlindungan menjadi lebih berfokus pada pengembangan, khususnya pengembangan manusia, hak asasi manusia, dan kesejahteraan secara menyeluruh.

Pembaruan konsep Maqāshid al-Sharīah, yang dirumuskan oleh Jasser Auda, menitikberatkan pada empat aspek utama. Pertama, Maqāshid dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu universal, spesifik, dan parsial. Kedua, tujuannya telah berubah dari penjagaan dan perlindungan menjadi pengembangan dan hak asasi manusia. Ketiga, cakupan Maqāshid telah diperluas dari individu menjadi masyarakat, bangsa, umat Muslim secara global, bahkan semua umat manusia. Keempat, sumber Maqāshid diambil langsung dari teks suci (al-Quran dan hadis) daripada mengandalkan pendapat ulama madzhab.¹⁸²

Auda menggunakan bukti hukum yang beragam, tidak hanya berdasarkan satu sumber hukum, melainkan dengan membandingkan dengan nash-nash lain yang relevan. Hal ini dikarenakan ada banyak kemungkinan penafsiran, terkadang sebuah hukum yang diambil dari satu nash hanya berlaku dalam kondisi tertentu, atau sebuah ayat dalam nash memiliki banyak makna yang berbeda atau bahkan mengalami perubahan dari makna aslinya.¹⁸³

Dalam Indonesia, orang non-Muslim, dari sudut pandang sosiologis, tidak dianggap kafir berdasarkan terminologi yang ada dalam ayat dan hadis mengenai larangan menikah antara Muslim dan kafir. Demikian juga, mereka tidak

¹⁸² Jasser Auda, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 41.

¹⁸³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Pustaka Mizan, 2015), 279.

digolongkan sebagai kafir pada saat Nabi memimpin Kota Madinah, di mana ada empat sebutan kafir berdasarkan terminologi yang dihasilkan dalam Munas dan Konbes NU 2019 di Banjar Patroman, Jawa Barat, terkait istilah sebutan kafir. Istilah "kafir" memiliki dua dimensi dalam fikih klasik, yakni dimensi teologis (akidah) dan dimensi sosiologis (hukum dan politik).¹⁸⁴ Di dimensi teologis, kafir adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga dalam konteks ini, siapa pun yang bukan beragama Islam akan dianggap kafir dan dianggap tidak akan masuk surga. Di dimensi sosiologis, ada empat kriteria yang membagi istilah "kafir," yaitu dzimmi, mu'āhad, musta'min atau musta'man, dan harbi. Dalam konteks ini, penggunaan istilah dzimmi berasal dari perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad dengan penduduk Najran yang beragama Kristen.¹⁸⁵

Oleh karen itu, secara sosiologis (hukum dan politik) non-Muslim di Indonesia juga memiliki hak asasi yang setara dengan umat Islam. Bahkan, sebagaimana pertimbangan yang digunakan oleh Hakim, secara jelas menggunakan argumentasi hak asasi manusia, sebagaimana pernyataan:

Dalam hal ini sejalan dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup dalam hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berbeda agama dan atau kepercayaan selama tidak ditentukan oleh Undang-Undang bahwa perbedaan agama dan atau kepercayaan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan, juga sejalan dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dijaminnya oleh negara kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan atau kepercayaannya masing-masing, bahwa selain itu di dalam Undang-Undang

¹⁸⁴ Abdul Wahid, Fariza Yuniar Rakhmawati, dan Nia Ashton Destrity, "Memahami Konsepsi 'Kafir' pada Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Media Sosial," *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi* 9, no. 2 (21 Desember 2020): 251, <https://doi.org/10.33508/jk.v9i2.2371>.

¹⁸⁵ Sugianto Sugianto, Rahmat Hidayat, dan Agus Sujarwo, "Partisipasi Politik Dalam Pemerintahan Non Muslim Perspektif Yusuf Qardawi," *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2 Desember 2021): 58, <https://doi.org/10.31958/istinarah.v3i2.4837>.

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam pasal 10 ayat (1), (2) dan pasal 16 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atau kehendak bebas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pernyataan ini sesuai dengan perspektif Maqasid yang dikemukakan oleh Jasser Auda. Dalam konteks ini, poin tentang hak warga negara untuk menikah dengan sesama warga negara tanpa memandang perbedaan agama atau kepercayaan adalah sebuah contoh implementasi Maqasid Syariah yang mengedepankan aspek kemanusiaan dan kebebasan.¹⁸⁶ Hal ini sejalan dengan konsep Maqasid yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai universal yang mencakup hak asasi manusia.

Adapun pertimbangan hakim yang menyinggung tentang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perkawinan dari pasangan yang berbeda agama. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 lebih memepertegas mengenai perkawinan beda agama yang berbunyi: “Bahwa perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka”. Begitu pula dengan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang bagaimana melangsungkan perkawinan antara orang yang berlainan agama atau kepercayaan.

Dalam konteks Maqasid Syariah menurut Jasser Auda, pernyataan ini mencerminkan upaya untuk menghormati dan memahami prinsip-prinsip Maqasid dengan lebih rinci dalam konteks perkawinan antara pasangan yang berbeda agama. Berikut adalah analisis yang lebih rinci:

¹⁸⁶ Siti Mutholingah dan Muh Rodhi Zamzami, “RELEVANSI PEMIKIRAN MAQASHID AL-SYARIAH JASSER AUDA TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN ISLAM MULTIDISCIPLINER,” *journal TA’LIMUNA* 7, no. 2 (8 Oktober 2018): 95, <https://doi.org/10.32478/talimuna.v7i2.183>.

Perlindungan Hak Asasi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak mengatur perkawinan pasangan yang berbeda agama dapat dianggap sesuai dengan Maqasid yang menekankan perlindungan hak asasi individu. Ini mencakup hak individu untuk memilih pasangan hidup tanpa memandang perbedaan agama atau kepercayaan.

Kemanusiaan dan Kebebasan: Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1400 K/Pdt/1986 yang menyatakan bahwa perbedaan agama bukanlah larangan untuk perkawinan menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kemanusiaan dan kebebasan¹⁸⁷ dalam Maqasid. Hal ini sejalan dengan konsep Maqasid yang menghargai hak individu untuk menjalani kehidupan perkawinan sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Ketidakterpilih Agama dalam Regulasi: Tidak adanya pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur perkawinan antara orang yang berlainan agama atau kepercayaan mencerminkan pendekatan yang inklusif dalam Maqasid.¹⁸⁸ Hal ini menghormati kebebasan individu dalam memilih pasangan tanpa ada campur tangan yang berlebihan dalam urusan agama.

Konteks Maqasid Kontemporer: Pernyataan ini juga menunjukkan upaya untuk memahami Maqasid Syariah dalam konteks zaman kontemporer di mana

¹⁸⁷ Robby Kurniawan, "MAQASID SYARIAH DAN PEMBANGUNAN HAK ASASI MANUSIA," *Al-Madzaahib* 6, no. 2 (Desember 2018): 230.

¹⁸⁸ Slamet Firdaus, "AL-QUR'AN DAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA: ANALISIS MAQASHID SYARIAH UNTUK PENCAPAIAN SDGs," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (26 Oktober 2022): 128, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11594>.

pluralitas agama dan kepercayaan menjadi semakin umum.¹⁸⁹ Maqasid kontemporer cenderung lebih inklusif dan mengakui perubahan dalam masyarakat.

Sementara pertimbangan dengan memperhatikan fakta yuridis:

bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan izin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.

Analisis pernyataan ini dalam perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kepentingan Hak Asasi Individu: Pernyataan tersebut mencerminkan perhatian terhadap hak asasi individu yang dijelaskan dalam Maqasid. Hakim Pengadilan menegaskan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan mendapat izin dari kedua orang tua mereka untuk menikah, menghormati kebebasan individu dalam memilih pasangan hidupnya.¹⁹⁰

Penerimaan Realitas Kontemporer:¹⁹¹ Hakim Pengadilan mengakui bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan

¹⁸⁹ Nurul Huda, "REFORMULASI HIRARKHI MAQASHID SYARIAH UNTUK KEMASLAHATAN ANAK DALAM BINGKAI PLURALISME AGAMA," *At-Tuhfah : Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (24 April 2019): 71, <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/at-tuhfah/article/view/898>.

¹⁹⁰ Jefry Tarantang, Siah Khosyi'ah, dan Usep Saepullah, "FILOSOFI 'Illat HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 19, no. 1 (30 Juni 2023): 50, <https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.6318>.

¹⁹¹ Akhmad Supriadi, "Sistem Sebagai Filsafat (Tawaran Baru Jasser Auda Bagi Pengembangan Hukum Islam Kontemporer)," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 13, no. 2 (31 Desember 2017): 220, <https://doi.org/10.23971/jsam.v13i2.667>.

kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang mencerminkan penerimaan terhadap realitas kontemporer di mana perkawinan antara individu berbeda agama dapat terjadi. Ini sesuai dengan pendekatan Maqasid yang mengakui perubahan dalam masyarakat dan menyesuaikan hukum dengan realitas tersebut.

Keseimbangan Antara Agama dan Kemanusiaan: Meskipun Para Pemohon melepaskan keyakinan agama yang melarang perkawinan beda agama, keputusan tersebut tampaknya mencoba mencapai keseimbangan antara nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Ini sejalan dengan pandangan Maqasid bahwa hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai agama sambil memastikan perlindungan hak-hak individu.¹⁹²

Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia: Keputusan hakim ini dapat dianggap sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk menikah dan memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan. Ini mencerminkan pendekatan Maqasid yang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perkawinan.¹⁹³

Dengan demikian, hal ini memiliki keselarasan dengan Maqasid Syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda bukunya yang berjudul *"Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach"* dengan tujuan untuk merombak pandangan tradisional yang membatasi ruang lingkup ijtihad. Karya yang sangat berpengaruh ini muncul sebagai pendekatan yang relevan dengan

¹⁹² Dr Prawitra Thalib ACI Arb S. H. , M. H., *Syariah: Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam* (Airlangga University Press, 2018), 169.

¹⁹³ Nirmalasanti Anindya Pramesi, "Implementasi Maqasid Syari'ah Dalam Gagasan Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Yang Berkeadilan Gender (Studi Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam)," 18 Maret 2021, 10, <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/30584>.

kondisi zaman modern dan berusaha menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam.¹⁹⁴

Perubahan dalam pandangan dari teori maqasid sebelumnya ke teori maqasid yang baru dapat ditemukan dalam cakupan dan orientasinya. Teori maqasid yang lebih lama lebih fokus pada perlindungan dan pelestarian, sedangkan teori maqasid yang lebih baru lebih menekankan pada pembangunan dan hak-hak. Dalam upaya mengembangkan konsep maqasid dalam era milenial ini, Jasser Auda mengusulkan beberapa landasan untuk merumuskan hukum dengan mempertimbangkan indeks perkembangan manusia dan target perkembangan manusia yang telah ditetapkan dan dirancang oleh organisasi dunia seperti PBB.¹⁹⁵

Perubahan orientasi Maqasid Syariah dari yang bersifat klasik menuju yang bersifat kontemporer, seperti yang diusulkan oleh Jasser Auda, dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Makna klasik	Makna Kontemporer
Hifz al-Din/menjaga agama	Memberikan kebebasan dan penghormatan pada keyakinan
Hifz al-nafs/menjaga jiwa	Menjadi perlindungan HAM dan martabat manusia
Hifz al-aql/menjaga akal	Menjadi pengembangan pola fikir dan penelitian ilmiah
Hifz al-nasl/menjaga keturunan	Menjadi kepedulian dan pengembangan institusi negara
Hifz al-mal/menjaga harta	Menjadi pemerataan dan pengembangan tingkat kesejahteraan

¹⁹⁴ Muhammad Baiquni Syihab, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,'" *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (29 Juni 2023): 114, <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>.

¹⁹⁵ Muhammad Mattori S.H, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)* (GUEPEDIA, t.t.), 3.

Dalam kasus menikah beda agama, pada dasarnya memiliki relasi dengan hifdz nasl dan hifdz din sekaligus. Hifdz nasl nampak dari relasi pernikahan, sementara hifdz din nampak dari perdebatan mengenai boleh tidaknya menikah dengan orang yang berbeda agama. Hal ini jika melihat maqasid dalam perspektif makna klasik, maka jelas aspek hifdz din dalam kasus ini tidak bisa tercapai. Akan tetapi, apabila melihat ini dari sudut pandang pemaknaan baru terhadap maqasid syari'ah, dua aspek ini jelas masih tercover dalam maqasid syari'ah. Menjaga agama dalam pemaknaan baru tidak hanya bermakna sempit agama Islam semata, akan tetapi lebih dari itu penghormatan dan kebebasan terhadap semua keyakinan menjadi spektrum dari hifdz din. Dalam kata lain, maqasid syariah hifdz din meniscayakan tidak adanya pemaksaan terhadap individu atau kelompok tertentu untuk keluar dari keyakinan lamanya dan masuk ke keyakinan baru.

Hal ini karena Maqasid klasik memiliki orientasi yang lebih fokus pada upaya pencegahan, sementara pendekatan Maqasid kontemporer yang diajukan oleh Jasser Auda lebih menekankan pada pengembangan dan perlindungan hak asasi manusia. Ini sejalan dengan tuntutan dan permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Selain itu, jika Maqasid klasik lebih berfokus pada aspek individu, Maqasid kontemporer ini lebih memperluas ruang lingkungannya ke dalam aspek sosial dan masyarakat.¹⁹⁶

¹⁹⁶ Muhammad Ali Murtadlo, "ANALISIS MAQASID SYARIAH JASSER AUDA TERHADAP COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (9 Desember 2021): 3, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3118>.

Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa upaya mencegah pelanggaran hukum dapat kurang efektif atau bahkan tidak berguna jika sumber daya manusia tidak dikembangkan. Terlebih lagi, dalam konteks perkembangan zaman yang semakin modern, dengan hilangnya batasan wilayah dalam hal teknologi dan informasi yang berdampak pada aspek sosial dan budaya manusia, hukum, termasuk hukum Islam, perlu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ada.¹⁹⁷

Jasser Auda tidak menolak atau mengesampingkan prinsip-prinsip Maqasid Syariah klasik. Sebaliknya, dia melakukan kritik terhadapnya dan kemudian mengembangkannya menjadi konsep Maqasid yang lebih universal, holistik, berorientasi pada kemanusiaan, dan terstruktur secara sistematis. Intinya, konsep yang diausulkan olehnya mencakup prinsip-prinsip Maqasid klasik, namun lebih menekankan aspek-aspek kontemporer yang menurutnya lebih relevan dan efektif.¹⁹⁸

¹⁹⁷ A. Malthuf Siroj, "DIALEKTIKA UNIVERSALITAS DAN PARTIKULARITAS HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS NEGARA-BANGSA," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 20, no. 2 (10 Desember 2016): 252, <https://doi.org/10.29300/madania.v20i2.172>.

¹⁹⁸ Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016): 232, <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby terkait perkawinan beda agama menekankan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan memilih pasangan hidup tanpa memandang perbedaan agama. Berdasarkan Maqasid Syariah Jasser Auda, hakim menyoroti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit mengatur pernikahan antaragama, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 menegaskan bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi hambatan. Keputusan ini sejalan dengan Pasal 27 dan 29 Undang-Undang Dasar 1945, memprioritaskan kesetaraan hak warga negara di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Pendekatan holistik hakim mencerminkan konsep Maqasid kontemporer, menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan hak asasi manusia, menjadikan hukum Islam lebih inklusif dan relevan dengan realitas masyarakat kontemporer.
2. Dalam menghadapi hambatan administratif perkawinan beda agama, Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk, hakim mengadopsi prinsip-prinsip teori sistem Jasser Auda. Hakim secara cermat memahami sifat **Cognitive** hukum Islam, menekankan pemisahan antara teks dan interpretasi, serta mengakui

perbedaan esensial antara syariah, fiqh, dan fatwa. Pendekatan hakim mencerminkan konsep **Wholenss** (keseluruhan) Hakim tidak hanya memahami hambatan administratif di satu titik, melainkan merangkul pandangan holistik yang mencakup seluruh rangkaian peristiwa dari niat untuk menikah hingga proses hukum di Pengadilan, **Openness** menggambarkan keterbukaan terhadap opsi hukum, dan menyuarakan saling ketergantungan **Interrelated** antara elemen-elemen hukum dalam perjalanan hukum. Penerapan konsep **Multidimensional** dalam pemahaman kompleksitas hukum Islam menjadi terlihat. Selain itu, hakim menafsirkan konsep tujuan atau **Purposefulness** dengan mengarahkan setiap langkah hukum pada pencapaian tujuan akhir, menyadari bahwa tujuan tersebut tidak bersifat mekanistik dan dapat dicapai melalui berbagai cara sesuai dengan konteks dan dinamika yang ada. Keseluruhan, pendekatan pemohon menciptakan dasar yang kokoh untuk menavigasi kompleksitas hukum Islam terkait perkawinan beda agama dengan pemahaman yang holistik, adaptif, dan responsif.

B. Saran

1. Wajib bagi akademisi atau pejabat yang berwenang untuk mensosialisasikan terkait pernikahan, dan bagaimana sebab akibat jika terjadi pernikahan dengan latar belakang agama yang berbeda, yang mana sangat berefek terhadap agama dan keturunannya nanti.

2. Sangat tidak disarankan untuk melaksanakan nikah beda agama, walaupun belum ada undang-undang yang menyatakan secara tegas dan lugas mengenai nikah beda agama, terdapat beberapa ahli hukum berpendapat bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Menyatakan “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya” Undang_undang ini secara implisit melarang perkawinan beda agama.

Daftar Pustaka

- Aa, Multazim. "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2020): 143–51. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v4i2.117>.
- ACI Arb, Dr Prawitra Thalib, S. H. , M. H. *Syariah: Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*. Airlangga University Press, 2018.
- Adha, Lalu Hadi, H. Zaeni Asyhadie, dan Rahmawati Kusuma. "KAJIAN TENTANG ITSBAT NIKAH DAN ANALISIS PERMASALAHAN YURIDIS DALAM HUKUM NASIONAL." *Private Law* 1, no. 2 (2021): 220–30. <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.715>.
- Agnes, Felisa. "Izin Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri (Studi Perbandingan Putusan No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt dan Putusan No.71/Pdt.P/PN.Bla)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Alias, Muhammad Nazir, Maimun Aqsha Lubis, Mohd Sham Kamis, Muhammad Adib Samsudin, Anwar Fakhri Omar, dan Ahmad Irdha Mokhtar. "MAQASID SYARIAH SEBAGAI SANDARAN HUKUM MENURUT MAZHAB SYAFIE." *ASEAN COMPARATIVE EDUCATION RESEARCH JOURNAL ON ISLAM AND CIVILIZATION (ACER-J)*. EISSN2600-769X 2, no. 1 (5 Oktober 2018): 48–58. <https://spaj.ukm.my/acerj/index.php/acerj/article/view/35>.
- Al-Juhaeri, Mahmud Muhammad. *Keluarga Sakinah Ukhti Muslimah*. Solo: Era Intermedia, 2006.
- Alwana, Hanif Aidhil. "ALIRAN PEMIKIRAN USHUL FIQH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDEKATAN HUKUM ISLAM." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (18 Desember 2020): 147–62. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2375>.
- Amaly, Abdul Munim, dan Munawwar Rahmat. "Meluruskan Pola Pikir Umat Mengenai Keimanan Ahli Kitab Dalam Alquran Dan Implikasinya Terhadap Toleransi Beragama." *Intizar* 24, no. 2 (30 Desember 2018): 203–10. <https://doi.org/10.19109/intizar.v24i2.2772>.
- Ambarwati, Auliah, dan Fandy Kusuma Faizal. "Mitologi Dalam Perkawinan Adat Suku Jawa Dengan Suku Sunda." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (23 Februari 2022): 158–62. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/77>.
- Amir, Rahma. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (30 Juni 2019): 99–110. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9482>.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (6 Mei 2020): 48–64. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Arifin, Zainul. "Istinbat Progresif: Telaah Progresifitas Makna Sebagai Metode Istinbat Hukum Kontemporer." Masters, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/38261>.
- Arifin, Zarul. "KEHUJAHAN MAQASID AL-SYARI'AH DALAM FILSAFAT HUKUM ISLAM." *AL-ADALAH: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 258–74. <http://idr.uin-antasari.ac.id/17247/>.
- Asa'ari, Asa'ari, Zufriani Zufriani, Arzam Arzam, dan Doli Witro. "Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al-Syari'ah Dan Perubahan Sosial Dalam Istinbath Al-

- Ahkam.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 13, no. 2 (31 Desember 2021): 222–39. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13818>.
- Athar, Mohamad. “Konsep Komunikasi Pernikahan Dalam Al-Quran.” *JISAB: The Journal of Islamic Communication and Broadcasting* 1, no. 2 (1 Maret 2022): 96–105. <https://doi.org/10.53515/jisab.v1i2.13>.
- Auda, Jasser. “A Maqāṣidī Approach to Contemporary Application of the Sharī‘ah.” *Intellectual Discourse* 19, no. 2 (2011). <https://doi.org/10.31436/id.v19i2.231>.
- . *Maqashid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- . *Maqasid Al-Shariah: A Beginner’s Guide*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- . *Maqasid Al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Pustaka Mizan, 2015.
- Azis, Abdul, dan Laily Nur Arifa. “Pernikahan Sirri Dengan Akad Madzhab Hanafi Dalam Menanggulangi Perilaku Seks Pra Nikah: Studi Kasus Mahasiswa Kota Malang.” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2018): 196–211. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i2.138>.
- Azizah, Alfinna Ikke Nur. “PENGADAAN WALIMATUL ‘URSY DI MASA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA.” *MAQASHID* 3, no. 2 (17 November 2020): 52–65. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.430>.
- Azizah, Nur. “TINJAUAN SADD DZARIĀĤAH TERHADAP PROBLEMATIKA HUKUM MENIKAHI WANITA AHLI KITAB DALAM HUKUM POSITIF.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 16, no. 1 (1 Agustus 2018): 11–34. <https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.645>.
- Azka.A.M, A.Millati. “Fenomena perkawinan beda agama Anantara Baha’I dengan Islam (Setudi praktik perkawinan di Banyuwangi Jawa Timur).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.
- Bachrong, Faizal, Fathur Marzuki, dan Handar Subhandi Bakhtiar. “Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah Di Makassar.” *PUSAKA* 7, no. 1 (1 Juni 2019): 49–62. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v7i1.241>.
- Bakry, Muammar M. “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah.” *Al-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 1 (30 Januari 2019): 1–8. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4>.
- Bhudiman, Budy, dan Latifah Ratnawaty. “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN KARENA MURTAD MENURUT HUKUM POSITIF.” *YUSTISI* 8, no. 1 (1 Mei 2021): 53–64. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i1.4686>.
- Cahaya, Nur. “PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Hukum Islam* 18, no. 2 (1 Agustus 2019): 141–56. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.
- CH, Ana Lela F., Ken Ismi Rozana, Silfa Khilwayatul Mutiah, dan Anshari Anshari. “FIQH PERKAWINAN BEDA AGAMA SEBAGAI UPAYA HARMONISASI AGAMA (Studi Perkawinan Beda Agama di Kota Jember).” *FIKRAH* 4, no. 1 (2016): 1216. <https://doi.org/10.17507/jltr.0606.08>.
- Chaerunnisa, Nida, dan Mukhtar Mukhtar. “Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi-i dan Imam Hanafi.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (19 Desember 2017). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.12>.

- Chaq, Moh Dliya'ul. "MELACAK MAQHASHID NIKAH DALAM PERSETUJUAN CALON MEMPELAI WANITA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA." *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 7, no. 1 (5 September 2019): 68–88. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i1.186>.
- Devy, Soraya, dan Ayu Maulina Rizqi. "Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (29 Mei 2019): 287–306. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4739>.
- "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Diakses 3 November 2022. <https://mail.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128>.
- Djamaluddin, Yusuf. "Penerapan sadd al-dzari'ah dalam Fatwa MUI Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan beda agama." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.
- Emas, Mahardika Putera. "Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (22 November 2020): 68–78. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>.
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016): 218–46. <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246>.
- "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam al-Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*. Diakses 2 November 2022. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/24093>.
- Firdaus, Slamet. "AL-QUR'AN DAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA: ANALISIS MAQASHID SYARIAH UNTUK PENCAPAIAN SDGs." *Al-Mustashfá: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (26 Oktober 2022): 120–38. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11594>.
- Firdhauzi, Salbela. "ESENSI PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (19 Juni 2022): 301–20. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.37>.
- Fitriani, Dita Anisa, dan Agustin Handayani. "HUBUNGAN ANTARA KEMATANGAN EMOSI DAN RELIGIUSITAS DENGAN KESIAPAN MENIKAH PADA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*, no. 0 (17 Desember 2021). <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/view/8140>.
- generator, metatags. "MENELUSURI JEJAK MAQASHID SYARI'AH DALAM ISTINBATH HUKUM IMAM HAMBALI." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*. Diakses 6 November 2022. <http://178.128.61.209/index.php/ahkam/article/view/1867>.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad al-. *Ihyá' Ulüm al-Dîn*. Vol. II. Bairut: Muassah al-Halabi, 1967.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (1 Maret 2018): 97–118. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>.
- Haafizulfikri. "Fenomena Perkawinan Beda Agama Disalatiga." Universitas Islam Negeri Sunan Kali jaga, 2021.

- Hadrianto, Budi. *Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam*. Jakarta: KB-Press, 2017.
- Hafidzi, Anwar, dan Mohd Hatta Mohd Hani. “Wahbah Zuhaili’s and Sayyid Sabiq’s Perspective on The Principles of Marriage Contract in Indonesia.” *Al-’Adalah* 17, no. 1 (30 November 2020): 187–202. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.5387>.
- Haitomi, Faisal. “Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Antara Tafsir Al Manar Dan Al Maraghi).” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin, 2018.
- Haitoni, Faisal. “KOMPARASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA.” *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 17, no. 2 (2018): 203–28. <https://doi.org/10.30631/tjd.v17i2.71>.
- Hamidi, dan M. H. Ahmad Makki S. H.I. “NIKAH ONLINE DI MASA PANDEMI PERSPEKTIF ULAMA MADZHAB SYAFI’IYAH DAN ULAMA MADZHAB HANAFIYAH.” *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 4, no. 2 (31 Desember 2021): 184–96. <https://doi.org/10.36835/al-fikrah.v4i2.146>.
- Hanif, Azhar Muhammad. “Tinjauan Tentang Perkawinan Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska).” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Hanifah, Mardalena. “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Soumatra Law Review* 2, no. 2 (20 November 2019): 297–308. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420.g1557>.
- Harahap, Solehuddin. “KUFU BIDANG HARTA DALAM PERNIKAHAN SERTA RELEVANSINYA DI INDONESIA (Studi Kompratif Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i).” *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (10 Juni 2022): 49–68. <https://doi.org/10.55403/hukumah.v5i1.329>.
- Hardianto, Jaini, Zahrul Fatahillah, dan Muhammad Yasir. “KLAUSUL LARANGAN MENIKAH DALAM SYARAT TES TNI MENURUT HUKUM ISLAM.” *AR-RAYU: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (29 Maret 2022): 68–76. <http://ejournal.stisnu-aceh.ac.id/index.php/jhk/article/view/5>.
- Hariyanto, Diah Ratna Sari, dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan. “Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim.” *Kertha Patrika* 42, no. 2 (30 Agustus 2020): 180. <https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i02.p06>.
- Hasbi, M. Fikri, dan Dede Apandi. “PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN.” *Hikami - Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 3, no. 1 (6 Juli 2022): 1–18. <http://jurnal-stkq.alhikamdepok.ac.id/index.php/hikami/article/view/53>.
- Hermawan, Bambang. “Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (29 Juni 2018): 20–34. <https://doi.org/10.34001/istidal.v5i1.852>.
- Hidayah, Nurul. “PERNIKAHAN KOMITMEN ILAHI PERSPEKTIF AL-MISBAH DAN AT-THABARI.” *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 3, no. 1 (31 Mei 2022): 66–82. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>.
- Hidayatullah, Syarif. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (22 Februari 2018): 115–63. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.
- Huda, Mahmud, dan Muhamad Adelan. “Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (27 September 2020): 17–33. <https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2127>.

- Huda, Nurul. "REFORMULASI HIRARKHI MAQASHID SYARIAH UNTUK KEMASLAHATAN ANAK DALAM BINGKAI PLURALISME AGAMA." *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (24 April 2019): 69–91. <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/at-tuhfah/article/view/898>.
- Hujaz, Marjiatun, Nur Huda, dan Syihabudin Qalyubi. "ANALISIS SEMANTIK KATA ZAWJ DALAM AL-QUR'AN." *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an* 4, no. 2 (13 Agustus 2018): 55–80. <https://doi.org/10.47454/itqan.v4i2.684>.
- Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (24 Juni 2020). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513>.
- Irawan, Ah Soni. "Maqāshid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (26 April 2022): 39–55. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.
- Is, M. Fadhlan. "KEHUJAHAN HUKUM NEGARA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (STUDI KASUS LEGALITAS KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA)." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (31 Juli 2021): 26–45. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.476>.
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (31 Desember 2018): 46–69. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.
- Jaziri, Abd ar-Rahman al-. *Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah*. Vol. 3. Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, tth.
- Julir, Nenana. "PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF USHUL FIKIH." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (7 Juli 2018): 53–62. <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010>.
- Karim, Ramlan, dan Nova Efenty Mohammad. "Penetapan Hukum Nurcholish Majid Dan Mustofa Ali Yaqub Tentang Pernikahan Beda Agama." *AS-SYAMS* 1, no. 1 (1 Agustus 2020): 102–20. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/140>.
- Kau, Sofyan A. P. *Pelangi Fikih Kontemporer: Ragam Perspektif dan Pendekatan*. Inteligensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing), 2021.
- Kementrian Agama. *Al-qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Khakim, M. Lutfi, dan Mukhlis Ardiyanto. "MENJAGA KEHORMATAN SEBAGAI PERLINDUNGAN NASAB PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH." *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (21 Mei 2020): 32–41. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>.
- Khalaf, Abd al-Wahāb. *Ilmu Ushūl al-Fiqh*. Kairo: Syabab al-Azhār, tth.
- Kharisma, Bintang Ulya. "POLEMIK PUTUSAN PN SURABAYA TERKAIT PERNIKAHAN BEDA AGAMA DENGAN HUKUM KELUARGA (UU PERKAWINAN DAN UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)" 11, no. 1 (31 Juli 2022): 162–74. <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1782>.
- Kharlie, Dr Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Khatib, Suansar. "KONSEP MAQASHID AL-SYARĪAH: PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN AL-SYATHIBI." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5, no. 1 (30 Desember 2018): 47–62. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>.

- Koswara, Asep, Hasan Bisri, dan Ayi Ishak Sholih Muchtar. "Pendapat Syaikh Nizhamuddin Al-Balkhi Dalam Kitab Fatawa Al-Hindiyyah Tentang Ittishal Antara Ijab Dan Kabul Akad Nikah." *Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (5 November 2020): 131–48. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.479>.
- Kurniawan, Robby. "MAQASID SYARIAH DAN PEMBANGUNAN HAK ASASI MANUSIA." *Al-Madzaahib* 6, no. 2 (Desember 2018).
- Lestari, Novita. "PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (7 Juli 2018): 43–52. <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.
- MA, Hanif Luthfi, Lc. *Hukum Fiqih Seputar Ahli Kitab*. Lentera Islam, t.t.
- M.A, Prof Dr H. Muhammad Galib M. *Ahl Al-Kitab: Makna dan Cakupannya dalam Al-Qur'an*. IRCISOD, t.t.
- "Masail fiqihyah : Kajian hukum islam kontenporer / Hj. Huzaimah Tahido Yanggo Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau." Diakses 3 November 2022. <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=314>.
- Melvitriani, Melvitriani, dan Ahmad Yasin Asy'ari. "FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*, no. 0 (17 Desember 2021). <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/view/8198>.
- M.H, Dahwadin, S. Sy, Muhamad Dani Somantri M.H S. Sy, Enceng Iip Syaripudin M.A S. Ag, dan Drs H. Sasa Sunarsa M.A. *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Penerbit Mangku Bumi, 2019.
- M.Hum, Dr Sri Wahyuni, M. Ag. *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?* Pustaka Alvabet, 2017.
- Mintarsih, Mimin, dan Pirotu Ssa'adah. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam." *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (30 Juni 2020): 74–84. <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>.
- M.Si, Dr Zaprukhan, S. Sos I. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*. IRCISOD, t.t.
- Mubarok, M. Husni, dan Suyud Arif. "Pernikahan Pada Waktu Ihram Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (11 Juni 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.127>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataran University Press, 2020.
- Mujahid, Ilham. "Transformasi Fikih Munakahat Tentang Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf (C)." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (11 April 2019): 81–91. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i1.131>.
- Muntashir, 15421149 Muhammad Mukhlas. "Pemikiran Hukum Keluarga Islam Menurut Pandangan Satria Effendi M. Zein," 2020. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29825>.
- Murtadlo, Muhammad Ali. "ANALISIS MAQASID SYARIAH JASSER AUDA TERHADAP COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (9 Desember 2021): 1–24. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3118>.
- Musolin, Muhlil. "NILAI MAQASID AL SYARIAH DALAM PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA: NILAI MAQASID AL SYARIAH DALAM PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

- KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.” *Dialog* 43, no. 1 (29 Juni 2020): 59–74. <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i1.346>.
- Musthofa, Khabib, dan Subiono. “Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga Di Kalimantan Tengah.” *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (8 Juni 2020): 153–70. <https://doi.org/10.33367/legitima.v2i2.1199>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM.” *CREPIDO* 2, no. 2 (29 November 2020): 111–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>.
- Mutholingah, Siti, dan Muh Rodhi Zamzami. “RELEVANSI PEMIKIRAN MAQASHID AL-SYARIAH JASSER AUDA TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN ISLAM MULTIDISIPLINER.” *journal TA 'LIMUNA* 7, no. 2 (8 Oktober 2018): 90–111. <https://doi.org/10.32478/talimuna.v7i2.183>.
- Na'im, 'Abd Allah Ahmad, 'Abd Allāh Aḥmad Na'īm, Abdullahi An-Na'im, dan 'Abdallāh Aḥmad an-Na'īm. *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*. Zed Books, 2002.
- Naim, Amal Zainun. “Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt1986 Dan Nomor 1977K/Pdt/2017).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Najib, Ainun. “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/pdt/1986 Tentang Perkawinan Beda Agama.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Nilla, Nargis, dan Nurlalili Elly. “NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI DALAMPERSPEKTIFHUKUM ISLAM.” *Pactum Law Journal* 01, no. 04 (1 Juli 2018): 434–50. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1341/1188>.
- Ningsih, Ratna Jati. “Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah).” Institut Agama Islam Surakarta, 2012.
- Nur, Djamaan. *Fikih Munakahat*. Semarang: Cv Karya Toha, 1993.
- Pahlevi, Praditya Arrahim, dan Muriani Muriani. “ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA KEVIN SANGIAN HENDRIK RUMIAP DENGAN NUR REZKI ANGGRAENI AKHBAR MENURUT HUKUM PERKAWINAN YANG BERLAKU DI INDONESIA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 622/PDT.P/2018/PN.MKS).” *Reformasi Hukum Trisakti* 3, no. 1 (30 Juni 2021). <https://doi.org/10.25105/refor.v3i1.13297>.
- Paryadi, Paryadi. “MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA.” *Cross-Border* 4, no. 2 (19 Juli 2021): 201–16. <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>.
- Podo, Siswo Prayitno Hadi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Baru*. Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Pramesi, Nirmalasanti Anindya. “Implementasi Maqasid Syari'ah Dalam Gagasan Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Yang Berkeadilan Gender (Studi Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam),” 18 Maret 2021. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/30584>.
- Pranata, Mochamad Adrian, dan Muhammad Yunus. “Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 6 Juli 2021, 20–25. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.85>.

- Priscyllia, Fanny. "Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Kodrat Di Indonesia." *Jatiswara* 37, no. 2 (29 Juli 2022): 152–62. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.400>.
- Pusvita, Sari. "Keperdataan Anak diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (5 Mei 2018): 31–51. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2338>.
- Putra, Muhammad Habib Adi, dan Umi Sumbulah. "MEMAKNAI KEMBALI KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF GENDER & MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA." *EGALITA* 15, no. 1 (21 Agustus 2020). <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>.
- Qardhawi, Yusuf. *Fikih Dailah dalam Presepektif Al-Quran dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- Rachmadhani, Titania Caesary, dan Ike Herdiana. "Dinamika Resiliensi Istri Pada Pernikahan Beda Agama." *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental (BRPKM)* 1, no. 1 (25 Maret 2021): 209–20. <https://doi.org/10.20473/brpkm.v1i1.24897>.
- Rahmah, Anis Aljalis, Sumadi Sumadi, dan Rudi Rudi. "Praktek Nikah Paksa Di Desa Cibeureum Kabupaten Ciamis." *Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (5 November 2020): 113–30. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.478>.
- Rahman, Fawait Syaiful. "KONTEKSTUALISASI KONSEP JODOH, SAKINAH, MAWADAH, WARAHMAH DALAM AL-QUR'AN." *Tafāquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (1 Desember 2020): 197–214. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i2.331>.
- Ramadhan, Suci. *Konstruksi Paradigma Hakim dalam Memutus Perkara Perkawinan Islam Berbasis Hukum Progresif*. Penerbit A-Empat, 2021.
- Raquib, Amana. *Islamic Ethics of Technology: An Objectives' (Maqasid) Approach*. Kuala Lumpur: The Other Press, 2015.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir al-Manār*. Vol. 1. Kairo: Dār al-Manār, 1947.
- Rifaldi, Moh Faisal Ramadhan. "Analisis penetapan Hakim dalam perkara permohonan perkawinan beda agama menurut perspektif masalah Said Ramadhan Al-Buti: Studi kasus perkara nomor 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Roby, Aba Fahmi. "Konsep Kafa'ah: Studi Pandangan Habaib Di Kabupaten Jember." *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 1, no. 3 (2020): 293–301. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.38>.
- Rofiqoh, Elok. "ANALISIS PUTUSAN NO. 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH." BachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55704>.
- Salahuddin, Muhammad. "Menuju Hukum Islam Yang Inklusif-Humanistis: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqāsid Al- Sharī'ah." *Ulumuna* 16, no. 1 (2012): 103–24. <https://doi.org/10.20414/ujis.v16i1.191>.
- Samima, Judy Marria, dan Ruth Gracia Imanuela Matruty. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum," 2021, 17.
- Setiawan, Halim. "PERNIKAHAN USIA DINI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM." *Borneo : Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (13 Oktober 2020): 59–74. <http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/borneo/article/view/268>.

- Setiono, Gentur Cahyo, dan Achmad Bahroni. "TINJAUAN YURIDIS TENTANG POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)." *Dinamika Hukum & Masyarakat* 1, no. 2 (11 April 2020). <https://doi.org/10.30737/dhm.v1i1.810.g716>.
- S.H, Muhammad Mattori. *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*. GUEPEDIA, t.t.
- Shidiq, Ghofar. "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2 November 2022): 117–30. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15>.
- Shihab, M. Quraish. *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar*. Lentera Hati, 2006.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Vol. 6. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Sholihuddin, Sholihuddin, dan Ahmad Afan Zaini. "Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Studi Di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali)." *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 2 (30 Juni 2022): 153–62. <https://doi.org/10.55352/josh.v1i2.601>.
- Shomand, Abd. *Hukum Islam Penorman Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Karisma Putra Utama, 2017.
- Sidqi, Imaro, dan Doli Witro. "KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PENANGANAN COVID-19 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (20 April 2021): 16–29. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7644>.
- Siroj, A. Malthuf. "DIALEKTIKA UNIVERSALITAS DAN PARTIKULARITAS HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS NEGARA-BANGSA." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 20, no. 2 (10 Desember 2016): 251–58. <https://doi.org/10.29300/madania.v20i2.172>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta: Grafindo Media Pustaka, 1995.
- S.Pd, Muhammad Sukri. *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah (Fikih Kontemporer) Jilid 1*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2022.
- Sugianto, David, dan Salma Salma. "PENDEKATAN MAQASHID AL- SYARI'AH DALAM PEMIKIRAN ALI JUM'AH." *Jurnal AL-AHKAM* 11, no. 2 (19 Desember 2020): 119–32. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v11i2.2169>.
- Sugianto, Sugianto, Rahmat Hidayat, dan Agus Sujarwo. "Partisipasi Politik Dalam Pemerintahan Non Muslim Perspektif Yusuf Qardawi." *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2 Desember 2021): 50–68. <https://doi.org/10.31958/istinarah.v3i2.4837>.
- Sugitanata, Arif. "Penalaran Istislah Dalam Pencatatan Perkawian." *Hukum Islam* 21, no. 2 (21 Februari 2022): 279–301. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.10934>.
- Suhadi. *Kawin Lintas Agama ; Perspektif Kritik Nalar Islam*. Lkis Pelangi Aksara, 2006.
- Sukarja, Ahmad. "Perkawinan Berbeda Agama, "Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam"." Dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Sulistiani, Siska Lis. "ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM INDUSTRI HALAL DI INDONESIA." *Law and Justice* 3, no. 2 (27 Januari 2019): 91–97. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>.
- Suma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syaria dan Qanuniah*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.

- Sunarto, Muhammad Zainuddin. "LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SYAD ZARI'AH IMAM AL-SYATIBI." *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 2, no. 2 (29 Desember 2018): 174–88. <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v2i2.98>.
- Suprayogo, Imam, dan dkk. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.
- Supriadi, Akhmad. "Sistem Sebagai Filsafat (Tawaran Baru Jasser Auda Bagi Pengembangan Hukum Islam Kontemporer)." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 13, no. 2 (31 Desember 2017): 219–42. <https://doi.org/10.23971/jsam.v13i2.667>.
- Surahman, Susilo. "Perkawinan Beda Agama Itu Boleh (?)." *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 4 (29 April 2022): 1711–20. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i4.290>.
- Sutopo, Umarwan Sutopo Umarwan. "The Javanese Culture and Islamic Law." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 55–72. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i2.522>.
- Syamsulbahri, Andi, dan Adama Mh. "AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *AL-SYAKHSHIYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (25 Juli 2020): 75–85. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/895>.
- Syarifuddin, Prof Dr Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Kencana, 2014.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Syihab, Muhammad Baiquni. "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.'" *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (29 Juni 2023): 114–36. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>.
- Syuhud, Hafidz. "Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa 'Iddah." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (10 April 2020): 64–73. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.212>.
- Tarantang, Jefry, Siah Khosyi'ah, dan Usep Saepullah. "FILOSOFI 'Illat HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 19, no. 1 (30 Juni 2023): 44–55. <https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.6318>.
- Turnip, Ibnu Radwan siddik. "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 01 (26 Juni 2021): 107–40. <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.
- Unas, Sandro. "KAJIAN YURIDIS TERHADAP BENTUK PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI." *LEX ET SOCIETATIS* 7, no. 4 (30 Juli 2019). <https://doi.org/10.35796/les.v7i4.24704>.
- "View of Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)." Diakses 5 November 2022. <http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/view/259/118>.
- "View of Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Melalui Video Call." Diakses 3 November 2022. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/tafhim/article/view/5551/3524>.
- Wahid, Abdul, Fariza Yuniar Rakhmawati, dan Nia Ashton Destrity. "Memahami Konsepsi 'Kafir' pada Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan

- Muhammadiyah di Media Sosial.” *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi* 9, no. 2 (21 Desember 2020): 244–61. <https://doi.org/10.33508/jk.v9i2.2371>.
- Walangadi, Gibran Refto. “PENYEBAB MENDAPAT DAN TIDAK MENDAPAT WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM.” *LEX PRIVATUM* 9, no. 1 (12 Januari 2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/32044>.
- Wibisono, Yusuf. “ANALISIS PERKAWINAN SIRI ONLINE DI MASA PANDEMI COVID 19 (PERSPEKTIF FIQH DAN UU PERKAWINAN NO.1 TH 1974).” *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 1 (14 Maret 2022): 1–12. <http://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/622>.
- Winario, Mohd. “Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Al Himayah* 4, no. 1 (1 Maret 2020): 69–89. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1372>.
- Zaini, Ahmad. “PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb).” Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-qur’an (IPTIQ), 2020.
- Zakaria, Mohammad Ramzi, Dr Asma Hakimah Ab Halim, dan Prof Madya Shamsuddin Suhor. “KEDUDUKAN GENDER KETIGA DARI SUDUT HUKUM SYARAK DAN PERUNDANGAN DI MALAYSIA.” *Jurnal 'Ulwan* 4, no. 1 (23 Oktober 2019): 149–58. <http://www.kuim.edu.my/journal/index.php/JULWAN/article/view/501>.
- Zuhaily, Wahbah al-. *Ushul Fiqh al-Islamy*. Vol. I. Bairut: Dar al-Fikr, 1998.